


**KEABSAHAN WALI *IJBĀR* DALAM PERSPEKTIF FIKIH
ISLAM (STUDI ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I)**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum Pada
Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab Sekolah Tinggi Ilmu Islam
dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH:

MUHAMMAD FARIS

NIM/NIMKO: 181011018/85810418018

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1444 H. / 2022 M.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Dengan penuh kesadaran, peneliti yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Faris
Tempat, Tanggal lahir : Samarinda, 11 Maret 1997
NIM/NIMKO : 181011018/85810418018
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar hasil karya peneliti sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 26 Agustus 2022 M

Peneliti,


Muhammad Faris
NIM/NIMKO: 181011018/85810418018

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Keabsahan Wali *Ijbār* dalam Perspektif Fikih Islam (Studi Analisis Pendapat Imam Syafi’i)” disusun oleh Muhammad Faris, NIM/NIMKO: 181011018/85810418018, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syaria’ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 11 Muharam 1444 H, bertepatan dengan 09 Agustus 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 18 Muharam 1444 H
16 Agustus 2022 M

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I.	(.....)
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. KH. Hamzah Harun Al-Rasyid, Lc., M.A.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Ir. Muhammad Kasim, M.A.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Rustam Koly, Lc., M.A.	(.....)
Pembimbing II	: Muhammad Istiqamah, Lc., M.Ag.	(.....)

Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar,



Akhdad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN: 2105107505

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan kepada Allah swt. Yang telah memberikan hidayah, taufiq dan rahmat-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“Keabsahan Wali *Ijbār* Dalam Perspektif Fikih Islam (Studi Analisis Pendapat Imam Syafi’i)”** ini dengan baik.

Shalawat serta salam senantiasa pula tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya dengan selalu berharap syafaat beliau pada hari akhir.

Peneliti menyadari bahwa skripsi yang berjudul, **“Keabsahan Wali *Ijbār* Dalam Perspektif Fikih Islam (Studi Analisis Pendapat Imam Syafi’i)”** ini jauh dari kata sempurna. Harapan peneliti semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat bagi yang membacanya.

Dalam kesempatan ini, izinkanlah peneliti mengucapkan terima kasih teriring doa dan harapan *jazākumullāhu khaira al-jazā* kepada semua pihak yang telah membantu, baik dalam penelitian maupun dalam penyusunan skripsi ini. Terutama kepada Ayahku tercinta Aziz Taslim (Rahimahullah) dan Ibundaku tercinta Suciana, paman dan tante serta kakak dan adik-adikku yang tak terhingga yang senantiasa mendoakan, memberikan support, dan motifasi kepada peneliti baik dari aspek spiritual, moral, dan materi, sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Ucapan terima kasih ini juga peneliti sampaikan kepada yang terhormat:

1. Ketua STIBA Makassar Akhmad Hanafi Dain Yunta Lc., M.A., Ph.D.
2. Ketua senat STIBA Makassar Muhammad Yusran Anshar, Lc, M.A, Ph.D.
3. Ketua prodi perbandingan Mazhab STIBA Makassar. Saifullah bin Anshar, Lc., M.H.I.
4. Pembimbing I dan pembimbing II kami. Dr. Rustam Koly Lc, M.A., dan Muhammad Istiqamah Lc, M.Ag., yang telah membantu dan membimbing peneliti dalam penyelesaian skripsi ini hingga layak untuk dibaca.
5. Kepada seluruh Dosen STIBA Makassar yang tak kami sebutkan satu persatu, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada peneliti, semoga ilmu yang telah diajarkan kepada peneliti menjadi amal jariyah dikemudian hari.
6. Kepada seluruh Pengelola STIBA Makassar, Pembantu Ketua I beserta jajarannya, Pembantu Ketua II beserta jajarannya, Pembantu Ketua III beserta jajarannya, yang telah banyak membantu dan memudahkan peneliti dalam administrasi dan hal yang lain sehingga peneliti mampu menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.
7. Rasa terima kasih juga kami ucapkan kepada saudara-saudara seangkatan yang telah banyak membantu, menasehati dan saling memberikan semangat dalam menuntut ilmu.

8. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti selama berada di Kampus STIBA Makassar.

Jazākumullāh khairal Jazā.

Semoga segala amal dan kebaikan serta kerja sama dari semua pihak, baik yang tersebut di atas maupun yang tidak, dapat menjadi amal jariyah yang mendapat balasan terbaik dari Allah swt.

Peneliti menyadari bahwa apa yang ada dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena kesempurnaan itu hanya milik Allah swt. untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran kepada semua pihak dalam melengkapi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini.

Peneliti berharap semoga skripsi sederhana ini bisa termasuk dakwah *bil qalam* dan memberi manfaat serta menjadi ladang ilmu bagi semua pihak terutama bagi peneliti.

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على نبينا محمد

Makassar, 26 Agustus 2022 M

Peneliti,



Muhammad Faris

NIM/NIMKO: 181011018/85810418018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Pengertian Judul.....	5
D. Kajian Pustaka	7
E. Metodologi Penelitian.....	13
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WALI DALAM PERNIKAHAN	
A. Pengertian Wali.....	18
B. Dasar Hukum Wali	20
C. Jenis-Jenis Wali	22
D. Syarat-Syarat Menjadi Wali.....	24
E. Kedudukan Wali	27
F. Urutan Para Wali.....	28

BAB III BIOGRAFI IMAM SYAFI'I

A. Nama, Nasab dan Kelahiran.....	30
B. Riwayat Pendidikan	32
C. Para Guru dan Murid Imam Syafi'i	34
D. Metode Istinbat Hukum	36
E. Karya-Karya Imam Syafi'i.....	47
F. Wafatnya Imam Syafi'i.....	48

BAB IV WALI *IJBĀR* DALAM PANDANGAN IMAM SYAFI'I

A. Dasar Munculnya Wali <i>Ijbār</i>	50
B. Syarat-Syarat Sah Wali <i>Ijbār</i>	54
C. Perbedaan <i>al-Bikr</i> dan <i>al-Tsayyib</i>	56
D. Tanda Kerelaan antara Gadis dan Janda Terhadap Wali <i>Ijbār</i>	58
E. Macam-Macam Pernikahan yang Tidak Sah Menurut Mazhab Syafi'i..	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	66
B. Implikasi Penelitian	67

DAFTAR PUSTAKA	69
-----------------------------	----

RIWAYAT HIDUP	73
----------------------------	----


PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Pedoman transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf Latin sebagai berikut:



ا : a	د : d	ض : d	ك : k
ب : b	ذ : z	ط : t	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : z	م : m
ث : s	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : h	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ş	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *Muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-Madinah al-Munawwarah*

C. Vocal

1. Vokal Tunggal

fathah " " " ditulis a contoh قَرَأَ

kasrah ditulis i contoh رَحِمَ

ḍammah ditulis u contoh كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap يَ (fathah dan ya) ditulis "ai"

Contoh : زَيْنَبٌ = zainab كَيْفَ = kaifa

Vokal Rangkap وَ (fathah dan waw) "au"

Contoh : حَوْلَ = ḥaula قَوْلَ = qaula

3. Vokal Panjang (*maddah*)

Dan (*fathah*) ditulis ā contoh: قَامَا = qāmā

(*kasrah*) ditulis ī contoh: رَحِيمَ = raḥīm

(*ḍammah*) ditulis ū contoh: عُلُومَ = 'ulūm

A. *Ta' Marbūṭah*

Ta' Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مكة المكرمة = Makkah al-Mukarramah

" الشريعة الإسلامية = al-Syarī'ah al-Islāmiyyah

Ta' Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الحكومة الإسلامية = al-ḥukūmatul-islāmiyyah

السنة المتواترة = al-sunnatul-mutawātirah

B. *Hamzah*

Huruf *hamzah* (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (‘)

Contoh : إيمان = īmān, bukan ‘imān

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittiḥād, al-ummah*, bukan *'ittiḥād al-ummah*

C. Lafzu al-Jalālah

Lafzu al-Jalālah (kata ") yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عبد الله = ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh

جار الله = ditulis: Jārullāh.

D. Kata Sandang "al-"

1) Kata sandang "al-" tetap ditulis "al-", baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariyyah maupun syamsiyyah.

Contoh : الأماكن المقدسة = *al-amākin al-muqaddasah*

السياسة الشرعية = *al-siyāsah al-syar'iyyah*

2) Huruf "a" pada kata sandang "al-" tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh : الماوردي = *al-Māwardī*

الأزهر = *al-Azhar*

المنصورة = *al-Maṣūrah*

3) Kata sandang "al-" di awal kalimat ditulis dengan huruf capital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil

Contoh : Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur'an al-Karīm

Singkatan

saw.	=	ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
swt.	=	subhānahu wa Ta’ālā
ra.	=	raḍiyallāhu ‘anhu/ ‘anhuma/ ‘anhum
as.	=	‘alaihi al-salām
Q.S.	=	Al-Qur’an dan Surah
H.R.	=	Hadis Riwayat
UU	=	Undang-Undang
M.	=	Masehi
t.p.	=	tanpa penerbit
t.t.p.	=	tanpa tempat penerbit
Cet.	=	cetakan
t.th.	=	tanpa tahun
h.	=	halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H	=	Hijiriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
Q.S. .../ ... : 4	=	Quran, Surah ..., ayat 4

ABSTRAK

Nama : Muhammad Faris
NIM/NIMKO : 181011018/85810418018
Judul Skripsi : Keabsahan Wali *Ijbār* Dalam Perspektif Fikih Islam (Studi Analisis Pendapat Imam Syafi'i)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum dan pandangan fikih Islam terhadap permasalahan wali *ijbār*, dan untuk mengetahui bagaimana pandangan Imam Syafi'i terhadap permasalahan wali *ijbār*. Adapun permasalahan yang akan peneliti angkat dalam penelitian ini adalah *pertama*, bagaimana pandangan fikih Islam terhadap wali *ijbār*. *Kedua*, bagaimana keabsahan wali *ijbār* menurut pandangan Mazhab Syafi'i.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library research*. Data dikumpulkan dengan data pustaka berupa buku-buku, naskah, teks dan teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Dengan menggunakan metode pendekatan *Yuridis Normatif*, yang mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, serta metode *Filosofis*. Dan juga menggunakan metode analisis dengan (*Content Analysis*) analisis isi.

Dari penelitian yang dilakukan maka kesimpulan yang didapatkan adalah *pertama*, Bahwasanya perkara *ijbār* dalam fikih Islam atau konsep *ijbār* dalam Islam adalah suatu hukum yang memiliki dasar pijakan yang memang langsung bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah, yang berarti bahwa konsep *ijbār* ini adalah termasuk bagian daripada syari'at Islam yang harus kita yakini keabsahannya dengan sepenuh hati tanpa sedikitpun meragukan kebenarannya, sebab semua yang telah dituliskan di dalam Al-Qur'an dan sunnah adalah kebenaran yang wajib kita Imani dan amalkan. *Kedua*, bahwasanya keabsahan wali *ijbār* dalam suatu pernikahan menurut Mazhab Syafi'i adalah sesuatu yang dibolehkan dan sah-sah saja dalam artian jika seorang wali menikahkan seorang gadis yang ada di bawah perwaliannya tanpa persetujuan dan izinnya maka pernikahan tersebut adalah pernikahan yang sah dan boleh, namun itu bisa dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku. Dan Hak *ijbār* dalam pernikahan ini, sebagaimana pendapat dari Imam Syafi'i bahwa hak *ijbār* terhadap perempuan hanya diberikan kepada ayah dari perempuan tersebut, dan kakek jika ayah telah tiada. Maka seorang ayah atau kakek boleh menikahkan anak perempuannya yang masih perawan tanpa seizin darinya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan berpasang-pasangan dan dianugrahi rasa cinta dan tertarik kepada pasangannya, ketertarikan itu kemudian mendorong mereka untuk membangun atau menjalin suatu hubungan yang mengikat mereka yang disebut dengan pernikahan atau perkawinan yang bertujuan selain untuk menjaga kehormatan manusia juga bertujuan untuk mempertahankan eksistensi manusia di dunia ini.¹

Oleh sebab itu Islam melihat pernikahan sebagai akad perjanjian antara sepasang laki-laki dan perempuan dimana seorang laki-laki boleh menetapkan syarat-syarat yang diinginkan sebagaimana juga perempuan, karena sejatinya adanya pasangan untuk saling melengkapi.

Tentang hal ini Rasulullah saw bersabda:

إِنَّ النِّسَاءَ شَفَائِقُ الرِّجَالِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)²

Terjemahnya:

Sesungguhnya wanita itu serupa dengan laki-laki.

Juga sebagaimana Firman Allah swt QS:Ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

¹Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiihah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Yudisia* 5, no. 2 (Desember 2014): h. 306.

² Muhammad bin 'Isa bin Sauroh bin Musa bin Daḥak Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi: (Cet.1; Beirut: Dār al-Garb al-Islāmi, 1418H/1998 M), h. 173.*

Terjemahnya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.³

Pada dasarnya hubungan pernikahan dan perkawinan tidak terbatas pada peran kedua mempelai saja, tapi juga melibatkan orang tua dari mempelai atau keluarga dan walinya secara umum, mereka juga mempunyai peran yang sangat penting, pada umumnya para wanita atau anak perempuan kurang memahami tata cara memilih pasangan hidupnya, sehingga tidak sedikit dari wanita yang menjadi korban kekerasan pasangannya. Maka tindakan preventif daripada itu adalah adanya wali *ijbār* dalam hukum perkawinan Islam sebagai pertimbangan bagi kebaikan dan masa depan sang wanita yang dinikahkan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di masa mendatang atau di kemudian hari. Manakala seorang wanita dilepas secara mandiri untuk mencari pasangan hidupnya sendiri maka ditakutkan akan lebih banyak mendatangkan *mudhorot* terutama kepada sang wanita itu sendiri baik itu dari sisi keagamaannya, ideologinya, dan sebagainya.

Salah satu akibat dari sempitnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memahami hak wali *ijbār* adalah masih mengakar kuatnya budaya kawin paksa. Hak *ijbār* yang seharusnya dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab seorang ayah terhadap anak perempuannya karena anaknya yang belum mampu dan memungkinkan untuk memilih pasangannya sendiri dalam pernikahan, justru

³ Kementerian Agama R.I, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 406.

dipahami sebagai alat untuk mengesahkan dan melegitimasi perbuatan orang tua kepada anaknya dengan cara paksaan untuk menikahkan anaknya dengan pilihan orang tuanya tanpa mempertimbangkan persetujuannya. Ini semua terjadi disebabkan oleh kesalahpahaman dalam memahami makna *ijbār* yang diartikan sebagai *ikrah*.

Dalam hal ini jika kita melihat secara umum kedua mempelai harus dimintai persetujuannya sebab pernikahan adalah sebuah ikatan perjanjian yang kuat yang akan dijalani dan lalui oleh kedua mempelai. Jika hak memilih yang dimiliki oleh seorang laki-laki adalah sesuatu yang dominan dan disenangi, maka sudah seharusnya bagi si wanita itu pula apabila hendak dipinang atau dinikahkan oleh sang wali nikahnya, hendaknya harus mengetahui bagaimana keadaan dari calon mempelai laki-laki itu terutama dari kepribadiannya. Inilah hak memilih yang disyariatkan menjadi milik perempuan untuk memilih teman hidupnya agar mendapat kebahagiaan dan tidak terombang-ambing oleh pertikaian dalam rumah tangga.⁴ Maka dalam masalah ini hendaknya kita mengetahui secara tepat keabsahan dari pada wali *ijbār* itu beserta penggunaannya secara proposional sehingga tidak terjadi lagi perselisihan dan bersitegang antara suami dan isteri disebabkan pihak wanita yang tidak puas dengan pasangannya yang bukan kehendak hatinya sendiri.

Adapun hak *ijbār* ini tidak semua wali bisa diberikan hak *ijbār* sebab berbedanya tingkat kesempurnaan kasih sayang dari setiap wali, sehingga hak

⁴ Kamil al-Hayati, *Solusi Islam dalam konflik rumah tangga*, diterjemahkan oleh Noor Hasanuddin, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 9.

ijbār ini hanya diberikan kepada ayah dan kakek disebabkan tingkat kasih sayangnya yang paling tinggi di antara para wali yang lain.⁵

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas maka peneliti ingin mengkaji lebih dalam lagi bagaimana pandangan Imam Syafi'i terhadap keabsahan wali *ijbār*, mengingat Imam Syafi'i merupakan pendiri Mazhab yang diikuti oleh mayoritas masyarakat Islam di Indonesia, sehingga perlu kiranya penjelasan yang lebih mendalam agar tidak ada penyimpangan dalam memahami perkara tersebut. Karena itu peneliti akan menuangkan pokok penelitian ini dalam skripsi yang berjudul: **“Keabsahan Wali *Ijbār* dalam Perspektif Fikih Islam (Studi Analisis Pendapat Imam Syafi'i)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka peneliti ingin menarik rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan dari penelitian ini agar pembahasan tidak melebar dan bisa fokus pada pokok pembahasan, dan rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan Fikih Islam Terhadap Wali *Ijbār*?
2. Bagaimana Keabsahan Wali *Ijbār* Menurut Pendapat Mazhab Syafi'i?

C. Definisi Judul

⁵ Ibnu Qasim Al-Ghazzi, *Fathu al-Qarīb ‘ala Matni al-Ghāyah wa at-Taqrīb*, (Semarang: Toha Putra), h. 109.

Untuk menghindari perbedaan penafsiran yang dapat menimbulkan kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul skripsi dan tujuan penelitian ini, maka sangat pantas kiranya peneliti terlebih dahulu menjelaskan dan memaparkan beberapa istilah yang terdapat pada judul penelitian ini. Berikut adalah istilah-istilahnya :

1. Keabsahan

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata keabsahan adalah sifat yang sah. Keabsahan berasal dari kata dasar absah. Adapun contoh dalam penggunaan kata ini adalah “buku ini tidak terjamin keabsahannya”.⁶

2. Wali *Ijbār*

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pengertian wali adalah orang yang menurut hukum Agama, adat disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa, orang yang menjadi penjamin dalam pengurusan dan pengasuhan anak, orang yang memiliki wewenang untuk menikahkan seorang perempuan baik gadis maupun janda. Sedangkan *Ijbār* adalah suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab, dan istilah ini dikenal dalam fikih Islam yang kaitannya dengan persoalan pernikahan.⁷

Adapun wali *ijbār* yang dimaksud di sini adalah seorang wali yang memiliki hak untuk menikahkan wanita atau anak perempuan yang berada

⁶“Keabsahan”, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Versi *Online*/daring (dalam jaringan). <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Keabsahan> (21 Januari 2022).

⁷“Wali” Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi *Online*/daring (dalam jaringan). <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Wali>(21 Januari 2022).

dalam perwaliannya, dan perwalian *ijbār* ini dimiliki oleh ayah dan kakek jika ayah tidak ada.⁸

3. Fikih Islam

Istilah fikih berasal dari bahasa arab “*al-fiqh*” yang berarti pemahaman atau faham. Yaitu suatu pencapaian pada sesuatu dan pengetahuan serta pemahaman atasnya. Dan setiap pengetahuan dan pemahaman atas sesuatu itu disebut sebagai fikih. Namun kemudian (fikih) itu dikhususkan pada ilmu Syariah saja, maka setiap orang yang memahami dan mengetahui tentang perkara yang halal dan haram itu di sebut dengan *faqīh*.⁹

Menurut Abdul Wahhāb Khalāf, etimologi ilmu fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat *amaliyah* yang diperoleh dari dalil-dalil yang rinci atau kumpulan hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis yang digali dari dalil-dalil yang rinci.¹⁰

Ada beberapa definisi fikih yang dikemukakan ulama fikih sesuai dengan perkembangan arti fikih itu sendiri, misalnya, Imam Abu Hanifah mendefinisikan fikih sebagai pengetahuan seseorang tentang hak dan kewajibannya.¹¹ Definisi ini meliputi semua aspek kehidupan, yaitu akidah, syari’at dan akhlak. Fikih di zamannya dan di zaman sebelumnya masih di

⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, jilid IX. (Cet. X; Damaskus:Dār al-Fikr, 1428 H/2007 M), h. 181.

⁹ Ahmad bin Fāris bin Zakaria, *Mu’jam Maqāyīs al-Lughah*, Juz 4 (Dār al-Fikr, 1399 H/1979 M), h. 442.

¹⁰ Abdul Wahhāb Khallāf, *Ilmu Uṣūli al-fiqhi*, (Cet. XI; Qāhirah: Maktabah al-Da’wah al-islāmiyyah, 1397 H/1977 M), h. 84.

¹¹ Muhammad Ali al-Tahānawi, *Mausū’ah Kasyāf Iṣṭilāhāt al-Funūn wa al-Ulūm*, Juz 1 (Cet. I; Maktabah Lubnān Nāsyirūn, 1216 H/1996 M), h. 40.

fahami secara luas, mencakup bidang ibadah, muamalah dan akhlak. Dalam perkembangan selanjutnya, sesuai dengan pertimbangan ilmu yang semakin tegas, ulama *uṣūl al-fiqh* mendefinisikan fikih sebagai ilmu tentang hukum *syara'* yang bersifat praktis yang di peroleh melalui dalil yang terperinci. Definisi tersebut dikemukakan oleh Imam al-Āmidi, dan merupakan definisi yang populer hingga sekarang.¹²

D. Kajian Pustaka

Untuk lebih validnya sebuah karya ilmiah yang memiliki bobot yang tinggi, maka perlu kiranya peneliti untuk menjelaskan beberapa rujukan atau sumber tulisan yang menopang terealisasinya karya ilmiah ini. Rujukan buku-buku atau referensi yang ada kaitannya dengan karya ilmiah ini merupakan sumber yang sangat penting untuk menyusun beberapa pokok pembahasan dan permasalahan yang dimaksudkan. Setelah menelusuri dan mencari beberapa sumber referensi, maka peneliti menemukan sejumlah kitab-kitab yang berkaitan dengan judul skripsi yang akan diteliti, yang juga akan menjadi sumber rujukan utama dalam penelitian ini, yaitu:

1. Referensi penelitian:

a. Al-Umm

Kitab fenomenal ini ditulis oleh al-Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i (150 H-204 H) atau yang biasa kita sebut dengan Imam Syafi'i. Beliau merupakan

¹² Ali bin Muhammad al-Āmidi, *al-Ahkām fi Ushūli al-Ahkām*, Juz 1 (Cet. I; Dār al-Sumaiti, 1424 H/2003 M), h. 22.

tokoh multi keilmuan di bidang keislaman. Beliau menguasai sastra, tafsir, hadis, fikih, usul fikih dan lain-lain. Beliau juga dikenal sebagai peletak dan penyusun konsep dasar ilmu usul fikih yang tertuang di dalam kitabnya yang berjudul *ar-Risālah*. Dan yang terpenting juga adalah beliau adalah pendiri daripada Mazhab Syafi'i yang banyak dianut oleh masyarakat muslim di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Imam syafi'i menggunakan sistematika penelitian berdasarkan tema tertentu dan selanjutnya menguraikan bahasannya dalam bentuk bab dan sub-bab bahasan. Dalam mengistinbat hukum Imam Syafi'i menggunakan dalil al-Quran terlebih dahulu baru kemudian hadis dan qias. Kitab al-Umm, sebagaimana namanya adalah usul atau pondasi Mazhab Syafi'i dan rujukan primer pertama untuk mengetahui pandangan-pandangan baru Imam Syafi'i. Maka kitab inilah yang akan peneliti jadikan salah satu sumber referensi dari penelitian ini sebab pada jilid 5 dari kitab ini menjelaskan pembahasan berkaitan dengan pernikahan secara umum dan juga perwalian termasuk juga wali *ijbār*.

b. Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid

Kitab ini adalah karya dari Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusyd al-Qurtubi al-Andalusi al-Maliki (w. 595 H) atau yang masyhur disebut Ibnu Rusyd. Kitab ini sebagaimana kitab-kitab fikih lainnya membahas tentang ibadah, muamalah, jinayah termasuk juga di dalamnya adalah pembahasan tentang nikah, juga dijelaskan tentang penyebab-penyebab timbulnya perbedaan pendapat, alasan-alasan aspeknya dan pendapat para fuqaha umat islam dari generasi sahabat, tabi'in dan generasi-generasi setelah mereka, dengan menjelaskan sandaran masing-masing berupa dalil-dalil dan penjelasan mana yang sah. Bagaimana bisa terjadi perbedaan pemahaman fikih antara Mazhab bisa digambarkan di kitab

ini. Kitab ini merupakan salah satu kitab terbaik yang mengupas tentang fikih perbandingan Mazhab. Namun kitab ini hanya berfokus pada perbedaan pandangan ulama. Adapun di skripsi ini hanya akan berfokus pada pembahasan bab nikah yang ada pada jilid kedua dari kitab ini dan lebih spesifik kepada pembahasan wali-wali dalam pernikahan, termasuk di dalamnya pembahasan wali *ijbār*.

c. Fikih Sunnah

Kitab ini adalah kitab yang ditulis oleh Sayyid Sabiq lahir pada tahun 1915 M di Mesir, dan wafat pada tahun 2000. Beliau telah menyelesaikan hafalan Al-Quran pada usia Sembilan tahun. Mengenyam pendidikan di Universitas al-Azhar, Mesir dan Universitas Ummul Qura, Makkah, Arab Saudi. Kitab ini merupakan rujukan berbagai masalah fikih. Bisa di bilang kitab ini sebagai salah satu kajian fikih terlengkap sepanjang masa. Di dalamnya, berbagai masalah fikih yang berlandaskan al-Qur'an dan as-Sunnah dan *ijma'* ulama, dikupas dari berbagai perspektif dengan landasan yang detail, namun tanpa menafikan pendapat-pendapat yang lain. Adapun kitab ini sangat berkaitan dengan penelitian ini sebab pada jilid 2 di kitab ini menjelaskan tentang perwalian dalam pernikahan terkhusus pembahasan tentang perwalian *ijbār*. seperti hukum meminta izin kepada perempuan sebelum menikah begitupun tentang perwalian paksa atau *mujbir*.

d. Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu

Kitab ini di tulis oleh Wahbah al-Zuhaili seorang ulama yang lahir di Dair ‘Athiyah, Damaskus, pada tahun 1932 M. Buku ini memiliki keistimewaan dalam hal materi-materi Fikih dari semua Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali yang disertai proses penyimpulan hukum dari sumber-sumber hukum islam dan aturan-aturan syari’ah Islamiyah yang didasarkan pada dalil-dalil sahih baik dari al-Quran dan al-Hadis maupun ijihad akal. Pada jilid ke Sembilan di buku ini dijelaskan tentang perwalian di dalam akad nikah di antaranya juga dibahas jenis-jenis perwalian termasuk di dalamnya wali *ijbār*. Maka pada skripsi ini akan dijelaskan secara terperinci permasalahan wali *ijbār* ini.

2. Penelitian Terdahulu:

a. Tesis yang berjudul Praktik Perkawinan Dengan Hak *Ijbār* Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum HAM yang di tulis oleh Munafaroh, Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2012.

Tesis ini membahas secara luas tentang aturan-aturan hukum tentang perkawinan dengan hak *ijbār* dalam perspektif hukum Islam dan hukum HAM, juga tentang praktik perkawinan dengan hak *ijbār* sesuai dengan apa yang telah diatur di dalam hukum Islam dan hukum HAM, serta bagaimana perlindungan hukum bagi perempuan yang hak asasinya dilanggar akibat perkawinan dengan hak *ijbār* dalam perspektif hukum Islam dan hukum HAM. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsep *ijbār* memiliki pijakan hukum dari fikih dan landasan dari konsep *ijbār* dapat ditemukan dalam hadis Nabi yang termuat dalam berbagai kitab-kitab hadis. Sedangkan dalam perspektif hukum HAM, tidak ada

aturan hukum yang secara khusus mengatur mengenai perkawinan dengan hak *ijbār*.

Adapun persamaan penelitian ini dengan skripsi yang peneliti tulis adalah adanya sub objek yang sama yaitu tentang permasalahan *ijbār* dalam pernikahan. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi ini hanya membahas tentang permasalahan wali *ijbār* dalam ruang lingkup fikih Islam saja, yang kemudian berfokus pada pendapat Mazhab Imam Syafi'i, adapun tesis yang ditulis oleh Munafaroh ini secara luas membahas tentang hak *ijbār* menurut hukum Islam secara umum dan hukum HAM dan terkesan sedikit membandingkan antara kedua hukum tersebut.

b. Tesis yang berjudul Dekonstruksi wali *Mujbir* Imam Syafi'i Perspektif Maqāsid Syari'ah Jasser Auda yang ditulis oleh Zainal Arifin, (Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2018). Tesis ini membahas tentang sosio historis Imam Syafi'i, maslahat dan mudarat konsep *ijbār* Imam Syafi'i serta dekontruksi konsep *ijbār* Imam Syafi'i agar sesuai dengan *Maqāsid Syari'ah*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosio historis dan kultur budaya perempuan pada masa Imam Syafi'i berbeda dengan keadaan sosial saat ini, maka dari itu dibutuhkan dekontruksi konsep *ijbār* berdasarkan *Maqāshid Syari'ah*, dan yang kedua adalah konsep *ijbār* nikah hanya cocok dan bermaslahat pada masa Imam Syafi'i dan kondisi masa lalu, berbeda dengan perempuan zaman sekarang yang sudah mempunyai akses luas terhadap dunia luar.

Adapun persamaan Tesis ini dengan skripsi yang peneliti tulis secara garis besar sama-sama membahas tentang wali *mujbir* dalam pernikahan, namun tesis

ini lebih fokus terhadap tinjauan *Maqāshid Syari'ah* dalam pandangan Jasser Auda yang kemudian juga sosio historis dan kultur budaya perempuan pada masa Imam Syafi'i, adapun yang akan peneliti tulis hanya terfokus pada pandangan Imam Syafi'i tentang konsep wali *ijbār*.

c. Skripsi yang berjudul Wali *Mujbir* (Studi Perbandingan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i) yang ditulis oleh Mujahiddin Nur (Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2019 M). Permasalahan utama yang dibahas skripsi ini adalah tentang bagaimana persamaan dan perbedaan konsep wali *mujbir* dalam Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang wali *mujbir*. Adapun peramaan dengan skripsi yang ditulis oleh peneliti adalah adanya pembahasan sub objek penelitian yang sama yaitu terkait wali *mujbir*, sedangkan perbedaannya adalah pada objek penelitiannya yaitu dalam skripsi ini peneliti lebih berfokus kepada wali *ijbār* dalam fikih Islam secara umum yang kemudian berfokus kepada pendapat Imam Syafi'i dan di sisi lain skripsi yang ditulis oleh Mujahidin Nur ini lebih dalam membahas tentang komparasi atau membandingkan antara dua pendapat yaitu pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i.

d. Skripsi yang berjudul, Hak Wali *Ijbār* Dalam Pandangan *Maqāshid al-Syari'ah*, yang ditulis oleh Akbar Fadhlul Ridha (Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2020). Skripsi ini membahas tentang adanya hak wali *ijbār* dalam hukum perkawinan Islam, sebagai pertimbangan untuk kebaikan gadis yang akan dinikahkan. Skripsi ini juga menjelaskan bagaimana konsep hak wali *ijbār* dalam hukum islam, serta pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i terkait wali *ijbār*.

Penelitian ini berkesimpulan bahwa Hak wali *ijbār* adalah hak perwalian kepada wanita kecil perawan maupun janda, begitu juga wanita yang sudah dewasa akan tetapi kurang waras, dan perwalian terhadap budak perempuan. Penelitian ini sangat cocok menjadi referensi peneliti sebab penelitian ini sama-sama membahas persoalan yang berkaitan dengan wali *ijbār*. Penelitian ini berfokus pada membandingkan antara dua pendapat yaitu pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i dalam *maqāshid al-Syari'ah*, adapun peneliti lebih berfokus pada fikih Islam secara umum dengan menyerap dan fokus terhadap pendapat dari pada Imam Syafi'i.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka). Kajian pustaka berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari buku-buku atau penelitian terkait yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dibahas. Kajian pustaka berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.¹³

¹³ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), h. 57.

2. Metode Pendekatan

- a. *Yuridis Normatif*, yaitu mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, bersumber dari al-Qur'an, hadis dan kaidah hukum Islam serta pendapat-pendapat ulama yang telah ditetapkan di dalam hukum Islam secara menyeluruh.¹⁴
- b. *Filosofis*, pendekatan ini dianggap relevan karena pendekatan filosofis dilakukan untuk mengurai nilai-nilai filosofis atau hikmah yang terkandung dalam doktrin-doktrin ajaran Islam yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah.¹⁵

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara atau langkah untuk mendapatkan data dalam penelitian.¹⁶ Dalam hal ini peneliti akan mencari dalam ayat-ayat al-Qur'an, hadis, literatur, dokumen dan hal-hal lain yang membahas tentang permasalahan wali *ijbār*.

Adapun langkah-langkah metode penelitian yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Mendapatkan data dan informasi dengan mengumpulkan dan membaca sejumlah literatur atau karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan wali *ijbār* sebagai sumber data.

¹⁴ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 33-35.

¹⁵ Toni Pransiska, "Meneropong Wajah Studi Islam dalam Kacamata Filsafat: Sebuah Pendekatan Alternatif", *Intizar* 23, no. 1 (2017): h. 172.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 224.

- b. Penelaahan kitab-kitab yang telah dipilih kemudian mengadakan pemilahan terhadap isi kitab yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, baik berupa substansi sumber maupun aplikasinya.
- c. Menerjemahkan isi kitab yang telah diseleksi ke dalam bahasa Indonesia (bila kitab tersebut berbahasa Arab), yakni bahasa yang digunakan dalam karya tulis Indonesia, atau bahasa Inggris jika diperlukan. Adapun istilah teknis akademis dalam penelitian ditulis apa adanya dengan mengacu pada pedoman transliterasi yang berlaku di STIBA Makassar.
- d. Menganalisis data-data atau informasi yang telah dikumpulkan dengan senantiasa mengacu pada fokus penelitian.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari sumber-sumber rujukan peneliti yaitu meliputi:

a. Sumber Data Primer

1) Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.¹⁷

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab *al-Umm, Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtasid, fikh Sunnah* dan kitab *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, yang mana kitab-kitab ini banyak membahas masalah-masalah fikhiyah dan khilafiyah para ulama dengan sangat terperinci.

2) Sumber Data Sekunder

¹⁷ Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 39.

Di samping data primer, terdapat juga data sekunder yang juga diperlukan peneliti. Data sekunder itu biasanya tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.¹⁸ Dalam penelitian ini peneliti mengambil referensi dari literatur berupa penelitian terdahulu, kitab-kitab fikih baik klasik maupun kontemporer, artikel, jurnal, pendapat-pendapat para ulama, tokoh, maupun akademisi yang memiliki perhatian tentang judul dari penelitian ini.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan, dilakukan klarifikasi dan interpretasi sesuai dengan keperluan. Kemudian hasilnya dituangkan dalam bentuk uraian yang sistematis sehingga menjadi suatu pernyataan yang utuh.

Sedangkan analisis data dilakukan dengan analisis isi (*Content Analysis*).

Dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Data penelitian diklarifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.¹⁹
- b. Hasil klarifikasi dan selanjutnya disistematisasikan.
- c. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.
- d. Pengambilan kesimpulan akan dilakukan secara deduktif, yaitu mendahulukan pemahaman umum lalu ditarik pemahaman secara

¹⁸ Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, h. 39.

¹⁹ Fahmi Muhammad dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010), h.17-18.

khusus, sehingga hasil pemahamannya dapat dengan mudah dipahami atau disampaikan.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana hukum dan pandangan fikih Islam terhadap permasalahan wali *ijbār*.
- b. Untuk mengetahui bagaimana keabsahan wali *ijbār* menurut pendapat Mazhab Syafi'i.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahuan dalam hukum Islam, khususnya dalam permasalahan wali *ijbār*.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat membantu bagi siapa saja yang belum mengetahui atau ingin menggali lebih dalam lagi tentang bagaimana hukum dan keabsahan wali *ijbār*, khususnya dalam Mazhab Syafi'i.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WALI DALAM PERNIKAHAN

A. Pengertian Wali

Pernikahan atau akad nikah dilakukan oleh dua pihak yaitu dari pihak laki-laki dan dari pihak perempuan, adapun dari pihak perempuan itu dilakukan oleh walinya sedangkan dari pihak laki-laki dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri.

Pada kata “Wali” sendiri adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu “*Waliyyun*” bentuk tunggalnya, dan “*Auliya*” sebagai jamaknya yang secara umum memiliki arti pemimpin, pelindung, pembela, dan pendukung. Makna perwalian juga menurut bahasa adalah rasa cinta dan pertolongan.¹ sebagaimana Firman Allah swt QS: Al-Maidah/5: 56 yang berbunyi:

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ

Terjemahnya:

Barangsiapa yang menjadikan Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, sesungguhnya para pengikut Allah itulah yang akan menjadi pemenang.²

Juga Firman Allah swt QS: At-Taubah/9: 71.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, jilid IX. (Cet. X; Damaskus:Dār al-Fikr, 1428 H/2007 M), h. 178.

²Kementrian Agama R.I, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 117.

Terjemahnya:

Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain.³

Adapun dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa Wali adalah orang yang menurut hukum agama, adat disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa, orang yang menjadi penjamin dalam pengurusan dan pengasuhan anak, orang yang memiliki wewenang untuk menikahkan seseorang perempuan baik gadis maupun janda.⁴

Sedangkan secara istilah, *fuqaha* mengatakannya sebagai kemampuan untuk langsung bertindak dengan tanpa bergantung kepada izin seseorang. Orang yang melaksanakan akad tersebut dinamakan wali.⁵ Termasuk juga Firman Allah QS:Al-Baqarah/2: 282.

Terjemahnya:

Hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar.⁶

Wali juga bisa diartikan orang yang diberikan kekuasaan untuk mengurus anak yatim yang masih belum dewasa, atau orang yang mempunyai hak untuk melakukan akad nikah atau mewakilkannya kepada orang lain untuk menikahkan anak gadisnya dengan seorang pria.

³ Kementerian Agama R.I, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 197.

⁴ “Wali” Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kamus versi Online/daring (dalam jaringan). <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Wali> (21 Maret 2022).

⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, jilid IX., h. 178.

⁶ Kementerian Agama R.I, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya* h. 48.

Dari uraian di atas maka bisa kita simpulkan bahwa wali adalah seseorang yang mempunyai hak dan kuasa untuk menikahkan seorang gadis atau janda dengan seorang pria, baik itu menikahkan sendiri maupun mewakilkannya kepada orang lain. Sebab perkara wali ini adalah sesuatu yang sangat urgen di dalam suatu akad nikah atau pernikahan karena keberadaan seorang Wali merupakan syarat sah suatu pernikahan atau akad nikah menurut Mazhab Syafi'i dan Maliki.⁷

B. Dasar Hukum Wali

Dasar hukum yang mengharuskan dan mempersyaratkan adanya Wali dalam pernikahan adalah berdasarkan Firman Allah swt. sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ⁸

Terjemahnya:

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ⁹.

Terjemahnya:

Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman!.

⁷ Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtasid* (Cet. I; Kairo: Dār Ibnu al-Jauzī, 1435 H/2014 M), h. 11.

⁸ Kementerian Agama R.I, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 354.

⁹ Kementerian Agama R.I, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 35.

وَأِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ¹⁰.

Terjemahnya:

Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya.

Dalam kitab *Tafsīr al-Ṭobarī* karya dari Imam Abu Ja'far At-Thobari dijelaskan bahwa ayat di atas adalah ayat yang paling jelas dan gamblang atas perkataan yang mengatakan bahwa tidak ada pernikahan atau tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan adanya wali.¹¹

Adapun *Nash* atau dalil-dalil dari hadis yang mempersyaratkan adanya Wali dalam pernikahan yang mana hadis ini juga menjadi dalil yang paling kuat yang di jadikan hujjah bagi yang mempersyaratkannya ialah hadis yang di riwayatkan oleh Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah, dia berkata Rasulullah saw. bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلَيْتَهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ), وَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا, فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَمْ يُوَيِّ لَهُ.¹²

Artinya:

Siapun wanita yang menikah tanpa izin Walinya, maka nikahnya batal (beliau ucapkan tiga kali) jika dia telah digauli, maka maharnya menjadi miliknya karena sesuatu yang di peroleh darinya. Jika mereka berselisih (tentang walinya), maka penguasa menjadi Wali bagi orang yang tidak memiliki Wali.

¹⁰ Kementerian Agama R.I, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 37.

¹¹ Abu Ja'far Muhammad bin Jarīr al-Ṭobarī, *Tafsīr al-Ṭobarī*, Juz 4 (Cet. I; Dār Hijr, 1422 H/2001 M), h. 194.

¹² Muhammad bin 'Isa bin Sauroh bin Musa bin Dhahāk al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi* (Cet. II; Mesir: Syarikah Maktabah wa Mathba'ah Musthafa al-Bānī al-Halbī, 1395 H/1975 M), h. 399.

Hadis di atas diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau berkata tentang hadis itu hadis hasan.¹³ Juga hadis dari Abu Musa al-Asy'ary ra. Bahwa Rasulullah saw. Bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ.¹⁴

Artinya:

Tidak ada nikah kecuali dengan adanya Wali.

C. Jenis-jenis Wali

Adapun macam-macam wali menurut para ulama ada tiga macam yaitu wali nasab (keturunan), wali hakim/sultan (penguasa), dan wali mu'tiq (wali bekas tuan dalam perbudakan).¹⁵

1. Wali nasab (keturunan)

Wali nasab merupakan wali yang memiliki hubungan tali kekeluargaan dengan wanita yang akan menikah atau calon mempelai wanita.

Wali nasab juga dibagi menjadi dua:

a. Wali *mujbir*.

Wali *mujbir* adalah salah satu dari ketiga orang yaitu ayah, kakek atau seterusnya ke atas dan tuan (majikan). Seorang ayah berhak memaksakan kehendaknya untuk menikahkan anak perempuan yang

¹³ Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtasid*, h. 12.

¹⁴ Muhammad bin 'Isa bin Sauroh bin Musa bin Dhahāk al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, h. 399.

¹⁵ Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtasid*, h. 16.

masih perawan dan masih kecil ataupun sudah dewasa dengan tanpa izinnya dan disunnahkan meminta izinnya.¹⁶

b. Wali Nasab Biasa

Wali nasab biasa atau wali selain *mujbir* adalah wali yang tidak mempunyai kewenangan untuk menikahkan wanita yang bersangkutan tanpa izin dan persetujuan dari wanita tersebut yang berarti wali nasab biasa tidak memiliki hak *ijbār*. Dan mereka adalah para kerabat,¹⁷ *'aṣabah*.¹⁸

2. Wali hakim/sultan (penguasa)

Yang dimaksud dengan penguasa di sini adalah imam, hakim, atau orang yang diserahkan kepadanya hak perwalian.¹⁹ Wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.²⁰ Wali hakim diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987/Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim.

¹⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, jilid IX, h. 193.

¹⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, jilid IX, h. 194.

¹⁸ *'Aṣabah* adalah para keluarga atau kerabat yang bagiannya tidak ditentukan dalam ilmu waris.

¹⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, jilid IX, h. 195.

²⁰ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim.

3. Wali Mu'tiq (wali bekas tuan dalam perbudakan)

Perwalian akibat pemerdekaan adalah hak legal yang dimiliki oleh orang yang memerdekakan terhadap orang yang dia merdekakan, bahkan ia mewariskan hartanya kepadanya, dia juga berhak mengawinkannya jika orang yang ia merdekakan adalah anak kecil atau orang dewasa atau orang gila atau orang idiot. Syarat kepemilikan perwalian ini adalah orang yang memerdekakan merupakan orang yang berakal dan telah mencapai usia balig.²¹

D. Syarat-syarat menjadi Wali

Orang-orang yang menjadi wali dalam pernikahan maka dipersyaratkan beberapa syarat yang telah disepakati oleh fuqahā'²² yaitu:

1. Kemampuan yang sempurna:
 - a. Balig, maka tidak ada hak wali bagi anak kecil.
 - b. Berakal, tidak ada hak wali bagi orang gila, orang idiot atau yang memiliki kelemahan akal, orang mabuk dan orang yang tua pikun akibat kerentanan atau gangguan pada akal.
 - c. Merdeka, maka seorang budak juga tidak diberikan kepadanya hak perwalian sebab budak hanya sibuk melayani majikannya dan tidak memiliki waktu lagi untuk mengurus persoalan orang lain.
2. Adanya kesamaan antara orang yang mewakilkan dan orang yang diwakilkan:

²¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, jilid IX, h. 179.

²² Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, jilid IX, h. 185.

- a. Muslim, oleh karenanya tidak ada perwalian bagi orang kafir atau non-muslim terhadap orang muslim, juga bagi orang muslim terhadap orang non-muslim. Dan menurut Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa orang kafir laki-laki dapat mengawinkan orang kafir perempuan, baik suami perempuan yang kafir tersebut orang kafir ataupun orang Islam. Dan tidak ada hak perwalian bagi orang yang murtad terhadap salah seorang muslim atau orang kafir. Berdasarkan firman Allah swt. Q.S. At-Taubah/9: 71.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain.²³

Juga firman Allah swt. Q.S. Al-Anfal/8: 73.

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang kafir, sebahagian meereka melindungi sebahagian yang lain.²⁴

Juga dalam firman-Nya yang lain Q.S. An-Nisa: 141.

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

Allah tidak akan memberikan jalan kepada orang kafir untuk untuk mengalahkan orang-orang beriman.²⁵

²³ Kementerian Agama R.I, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 198.

²⁴ Kementerian Agama R.I, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 186.

²⁵ Kementerian Agama R.I, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 101.

Namun ada juga syarat yang lain mengenai perwalian ini yang persyaratannya diperselisihkan²⁶ yaitu:

- a. Laki-laki, menurut jumhur *fuqaha'* selain Mazhab Hanafi wali disyaratkan memiliki jenis kelamin laki-laki. Oleh sebab itu tidak ada perkawinan bagi perempuan karena perempuan tidak memiliki perwalian terhadap dirinya sendiri, apalagi terhadap orang lain. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa laki-laki bukanlah syarat dalam penetapan perwalian seorang perempuan yang balig dan berakal memiliki kekuasaan untuk mengawinkan orang yang diwakilkan oleh orang lain kepadanya, dengan cara perwalian atau perwakilan.
- b. Adil, yaitu kelurusan agama, dengan melaksanakan berbagai kewajiban agama, serta mencegah berbagai dosa besar seperti berbuat zina, minum khamar, durhaka kepada orang tua dan dosa-dosa sejenisnya, serta tidak bersikeras terhadap perbuatan dosa yang kecil.
- c. Lurus, maksudnya di sini adalah menurut Mazhab Hambali adalah mengetahui kesetaraan dan maslahat pernikahan bukan menjaga harta; karena kelurusan pada setiap posisi sesuai dengan kapasitasnya. Adapun menurut Mazhab Syafi'i maknanya adalah tidak menghambur-hamburkan harta. Kelurusan adalah syarat untuk menetapkan hak perwalian menurut Mazhab Syafi'i dalam satu pendapatnya.
- d. Imam Malik menambahkan dua syarat lagi yaitu wali tidak sedang melakukan ihram, haji atau umroh, karena orang yang sedang berihram tidak boleh melaksanakan akad pernikahan.

²⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, jilid IX, h. 185-187.

- e. Kemudian tidak melakukan pemaksaan. Oleh karena itu tidak sah perkawinan dari orang yang dipaksa. Akan tetapi syarat ini tidak terbatas hanya pada wali yang melaksanakan akad nikah, tapi syarat ini bersifat umum yang mencakup seluruh akad syari'ah.

E. Kedudukan Wali

Keberadaan wali dalam pernikahan adalah sesuatu yang harus ada dan tidak sah akad pernikahan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan para ulama. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa wali adalah syarat sahnya suatu perkawinan.²⁷ Wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai wanita dan dapat pula sebagai orang yang dimintai persetujuan dan izin untuk melangsungkan pernikahan tersebut.

Para fuqahā' telah bersepakat bahwa syarat bagi sahnya perkawinan adalah dilaksanakan oleh wali yang memegang hak memeliharanya, baik dilakukan sendiri maupun dilakukan oleh orang lain. Jika terdapat perwalian seperti ini maka, maka sah dan terlaksana akad perkawinan. Jika tidak ada, akadnya batal menurut pendapat jumhur dan menurut Mazhab Hanafi adalah *mauqūf* (terkatung). Jika akad berlangsung dari seorang laki-laki dengan pelaksanaan dari dirinya sendiri, maka sah akadnya menurut kesepakatan fuqahā'. Jika berlangsung dengan perwakilan dari syariat, maka sah juga dengan bentuk

²⁷ Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtasid*, h. 11.

perwalian. Jika akad perkawinan ini berlangsung dengan perwakilan dari seseorang, maka sah dengan bentuk perwakilan.²⁸

F. Urutan Para Wali

Imam Syafi'i mengatakan bahwa tidak boleh bagi seseorang menjadi wali nikah, baik karena hubungan nasab ataupun perbudakan sedangkan orang yang lebih berhak darinya masih hidup, baik berada di tempat maupun tidak dan telah lama tidak terdengar beritanya sehingga dikhawatirkan telah hilang, atau belum lama menghilang dan umumnya masih diharapkan untuk kembali. Apabila wali yang berada di tempat hadir lalu tidak mau menikahkan, maka posisinya tidak boleh digantikan oleh wali berikutnya dalam hubungan kerabat, dan tidak ada yang boleh menikahkan wanita itu kecuali sultan (penguasa) yang sah.²⁹

Adapun perpindahan kewalian dari wali qarib kepada wali hakim atau sultan apabila seluruh wali qarib tidak ada atau enggan untuk menikahkan, hal ini berdasarkan hadis Rasulullah saw

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِعَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ), وَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا, فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَأَ وَلِيٍّ لَهُ.³⁰

Artinya:

Siapapun wanita yang menikah tanpa izin Walinya, maka nikahnya batal (beliau ucapkan tiga kali) jika dia telah digauli, maka maharnya menjadi miliknya karena sesuatu yang di peroleh darinya. Jika

²⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, jilid IX, h. 177.


²⁹ Abu Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm* (Bairuth: Dār al-Ma'rifah, 1410 H/1990 M), h. 15.

³⁰ Muhammad bin 'Isa bin Sauroh bin Musa bin Dhahāk al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, h. 399.

mereka (para wali itu) berselisih, maka penguasa menjadi Wali bagi orang yang tidak memiliki Wali.

Sedangkan urutan perwalian adalah sebagai berikut:

1. Ayah.
2. Kakek.
3. Anak laki-laki serta nasab ke bawahnya.
4. Saudara laki-laki sekandung.
5. Saudara laki-laki seapak.
6. Anak-anak saudara laki-laki dan nasab ke bawahnya.
7. Paman dari pihak bapak dan anak-anak mereka dan nasabnya ke bawah.
8. Orang yang memerdekakan.
9. Penguasa/Sultan.³¹



³¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, jilid IX, h. 194-195.

BAB III

BIOGRAFI IMAM SYAFI'I

A. Nama, Nasab dan Kelahiran

Beliau adalah Muhammad bin Idris bin al-'Abbas bin Utsman bin Syafi' bin al-Sā'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hisyam bin al-Muthalib bin Abdi Manaf bin Quşoy bin Kilāb bin Murroh bin Ka'ab bin Lu'ay bin Gālib.¹ Beliau adalah cendekiawan pada masanya, sang pembela hadis dan pendiri salah satu Mazhab fikih, Beliau memiliki nama panggilan atau *kuniyyah* sebagai Abu Abdillah al-Quraisyi al-Muthalibi al-Syafi'i al-Makki.²

Nasab beliau bertemu dengan nasab Rasulullah saw pada kakek beliau yaitu Abdu Manaf dan silsilah nasab beliau selanjutnya sampai kepada Adnan. Kakek beliau, al-Sa'ib bin Ubaid al-Muthalibi adalah salah seorang tawanan kaum Musyrikin dalam perang Badar, beliau diserupakan dengan Nabi Muhammad saw dan dikatakan bahwa ia masuk Islam setelah ia menebus dirinya. Kakek beliau Syafi' bertemu dengan Rasulullah saw ketika masih kecil, sedangkan Utsman bin Syafi' termasuk dari Tabi'in dan ibunda beliau berasal dari kabilah Azdiyyah.³

¹ Syamsu al-Dīn Muhammad bin Ahmad bin Uşman al-Dzahabi, *Siyar A'lam al-Nubalā*, Juz 8 (Cet.I; Kairo: Dār al-Hadīš, 2006 M/1427 H), h. 236.

² Syamsu al-Dīn Muhammad bin Ahmad bin Uşman al-Dzahabi, *Siyar A'lam al-Nubalā*, Juz 8, h. 236.

³ Abu Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, Juz 1 (Cet.1; Kairo: Syarikatu al-Quds, t.th.), h. 5.

Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 H di Ghazzah (Palestina) atau yang sekarang disebut dengan Gaza.⁴ Disebutkan oleh al-Robī' bin Sulaiman bahwa Imam Syafi'i dilahirkan bertepatan dengan meninggalnya Imam Mazhab yang paling tua yaitu Imam Abu Hanifah.⁵ Beberapa pendapat yang menjelaskan tentang tempat kelahiran beliau, ada yang mengatakan bahwa beliau dilahirkan di Asqalan (jaraknya tiga *farsakh*⁶ sebelah utara Gaza) dan ketika beliau berumur dua tahun ibunya membawanya ke Makkah.⁷ Ada juga pendapat bahwa beliau dilahirkan di Yaman, karena ibunya khawatir akan melupakan nasabnya maka ibunya membawanya ke Makkah.⁸ Mengenai tempat kelahiran beliau memang ada sebagian ulama yang berbeda pendapat, meski demikian, mayoritas ulama sepakat kepada pendapat yang mengatakan bahwa beliau lahir di kota Gaza.⁹

Ayah Imam Syafi'i yaitu Idris meninggal dunia ketika beliau masih usia belia sehingga beliau hidup sebagai anak yatim sejak kecil yang berada dalam asuhan ibunya. Karena ibunya khawatir akan kehilangan nasabnya, maka Imam Syafi'i akhirnya dibawa ibunya ke kampung halaman ayahnya di kota Makkah supaya beliau dapat tumbuh di sana. Syafi'i kemudian tumbuh besar di kota Makkah, beliau belajar memanah sehingga beliau mampu menyaingi teman-teman

⁴ Abu Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, Juz 1, h. 4.

⁵ Abu Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, Juz 1 h. 6.

⁶ Satu *farsakh* sama dengan 5.541 m, atau sekitar 5,5 km.

⁷ Abu Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, Juz 1, h. 5.

⁸ Abu Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, Juz 1, h. 6.

⁹ Syamsu al-Dīn Muhammad bin Ahmad bin Uṣman al-Dzahabi, *Siyar A'lam al-Nubalā*, Juz 8, h. 236.

seusianya. Kemudian beliau belajar bahasa Arab dan Sya'ir dan mampu menekuninya serta menguasainya dengan baik.¹⁰

Imam Syafi'i menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hamidah binti Nafi' bin 'Anbasah bin Amr bin Utsman bin 'Affan.¹¹

Mengenai bentuk tubuh dan fisik dari Imam Syafi'i sebagaimana disebutkan oleh Ibrahim bin Baronah, dia berkata bahwa "Imam Syafi'i itu berbadan tinggi, besar dan berjiwa bangsawan". Sedangkan menurut al-Muzanni beliau mengatakan bahwa aku tidak pernah melihat wajah yang terbaik daripada Imam Syafi'i, beliau suka memegang jenggotnya dan tidak ada yang lebih dari itu.¹²

B. Riwayat Pendidikan

Imam Syafi'i sejak kecil hidup dalam kemiskinan. Ketika beliau diserahkan ke bangku pendidikan para pendidik tidak dapat upah dan mereka hanya terbatas pada pengajaran. Namun setiap kali seorang guru mengajarkan sesuatu pada murid-murid, Imam Syafi'i kecil dengan ketajaman akal yang dimilikinya sanggup menangkap semua perkataan serta penjelasan gurunya. Setiap kali gurunya berdiri untuk meninggalkan tempatnya, beliau mengajarkan lagi apa yang didengar dan dipahaminya kepada anak-anak yang lain, sehingga dari apa yang dilakukannya ini beliau mendapatkan upah. Setelah menginjak

¹⁰ Syamsu al-Dīn Muhammad bin Ahmad bin Uṣman al-Dzahabi, *Siyar A'lam al-Nubalā*, Juz 8, h. 236.

¹¹ Abu Nu'aim al-Aṣḥbānī, *Hilyatu al-Auliya' wa ṭabaqāt al-Aṣfiya'*, Juz 9 (Bairut; Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1974 M/1394 H), h. 67.

¹² Abu Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, Juz 1, h. 7.

umur yang ketujuh tahun, beliau telah menghafalkan seluruh Al-Qur'an dengan baik.

Ketika Imam Syafi'i menghatamkan Al-Qur'an dan memasuki masjid, beliau duduk di majelis para ulama, beliau menghafal hadis-hadis dan masalah fikih. Pada saat itu rumah beliau berada di Makkah, keadaannya sangat miskin dimana beliau tidak memiliki uang untuk membeli kertas namun beliau mengambil tulang-tulang sehingga dapat beliau gunakan untuk menulis. Ketika menginjak umur tiga belas tahun ia juga memperdengarkan bacaan Al-Qur'an kepada orang-orang di Masjidil Haram, beliau memiliki suara yang sangat merdu.

Imam Syafi'i adalah orang yang memiliki bacaan Al-Qur'an yang sangat indah. Diriwayatkan dari Bahr bin Nashr berkata bahwa apabila kami ingin menangis kami mengatakan kepada sesama kami, pergilah kepada pemuda yaitu Syafi'i, apabila kami telah sampai kepadanya, ia mulai membuka dan membaca Al-Qur'an sehingga manusia di sekelilingnya banyak yang berjatuh dihadapannya karena kerasnya menangis. Kami terkagum-kagum dengan kemerduan suara yang dimilikinya, sedemikian tingginya ia memahami Al-Qur'an sehingga sangat berkesan bagi para pendengarnya.¹³

Menginjak usia lebih dari dua puluh tahun, beliau pergi menuju kota Madinah, beliau telah berfatwa dan sudah pantas menjadi pemimpin dalam keilmuan. Ia juga telah mampu menghafal kitab *al-Muwata'* karya Imam Malik

¹³ Abu Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, Juz 1, h. 7.

bin Anas. Kemudian beliau mendatangi Imam Malik dan membacakan hafalannya tersebut.¹⁴

Imam Syafi'i telah menghafal kitab *al-Muwata'* sebelum beliau datang kepada Imam Malik, dan ketika beliau datang kepadanya Imam Malik berkata kepada beliau:

Carilah orang yang membacakan untukmu, maka Syafi'i berkata, "Tidak, tetapi engkau yang harus menyimak bacaanku, jika memang hapalanku membuatmu kagum, namun jika tidak maka aku akan mencari orang yang akan membacakannya" kemudian Imam Malik berkata, "Bacalah!, Beliau pun membacakannya kepada Imam Malik.¹⁵

C. Para Guru dan Murid Imam Syafi'i

1. Para Guru Imam Syafi'i

Imam Syafi'i mengambil ilmu tentang fikih dan hadis dari para syekh yang tempat tinggal mereka saling berjauhan. Imam Syafi'i telah mengambil ilmu dari syekh-syekh yang ada di Makkah, Madinah, Yaman, Irak, Mesir dan Khurosan.

Adapun yang dari Makkah mereka adalah: Sufyan bin Uyainah, 'Abdurrahman bin Abi Bakr bin Abdillah bin Abi Mulaikah, 'Abdullah bin Mu'mal al-Makhzūmi al-Makki, 'Abdurrahman bin al-Hasan bin al-Qāsim, Ibrahim bin 'Abdul Aziz bin 'Abdul al-Malik, Uṣman bin Abi al-Kitāb al-Khuzā'I, Muhammad bin 'Ali bin Syafi', Muhammad bin Abi al-'Abbās bin Uṣman bin Syāfi', Ismā'il bin 'Abdillah bin Qustantīn,

¹⁴ Syamsu al-Dīn Muhammad bin Ahmad bin Uṣman al-Dzahabi, *Siyar A'lam al-Nubalā*, Juz 8, h. 236.

¹⁵ Abu Nu'aim al-Aṣbihānī, *Hilyatu al-Auliya' wa ṭabaqāt al-Aṣfiya'*, Juz 9, h. 69.

Muslim bin Khalid al-Zanjī, ‘Abdullah bin Hārīs bin ‘Abdil Malik, Hammād bin Ṭorīf, al-Fudail bin ‘Iyyād, ‘Abdul Majīd bin ‘Abdil ‘Aziz, Abu Ṣofwān ‘Abdullah bin Sa’id bin ‘Abdil Malik, Muhammad bin Uṣman bin Ṣofwān, Sa’id bin Sālīm bin al-Qaddāḥ, Daud bin Abdurrahman al-‘Attār, Yahya bin Salīm al-Tā’ifi.¹⁶

Adapun yang dari Madinah mereka adalah: Malik bin Anas, Ibrahim bin Sa’ad bin Ibahim, Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darāwardi, Abu Ismāil Ḥātim bin Ismāil al-Muzannī, Anas bin ‘Iyyād bin ‘Abdurrahman al-Laiṣi, Muhammad bin Ismāil bin Abi Fudaik, Abdullah bin Nafi’ al-Ṣāig, Ibrahim bin Muhammad bin Yahya al-Aslamī, al-Qāsim bin ‘Abdillah bin ‘Umar al-‘Umarī, ‘Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, ‘Attāf bin Khālid al-Makhzumī, Muhammad bin ‘Abdillah bin Dīnār, Muhammad bin ‘Amr bin Waqīd al-Aslamī, Sulaimān bin ‘Amr.¹⁷

Sedangkan dari negeri yang lain mereka adalah Hisyām bin Yusuf al-Ṣan’ānī, Muṭarrif bin Māzin al-Ṣan’ānī, Abu Hanifah bin Simāk bin al-Fadhil, Muhammad bin Khālid al-Jundī, Abu Ḥafṣ ‘Amr bin Abi Salamah, Ayyūb bin Sawīd al-Ramlī, Yahya Hisān al Tannaisī, Abu Usāmah Ḥammād bin Usāmah al-Kūfi, Marwān bin Mu’āwiyah al-Fazārī, Abu Mu’āwiyah al-Ḍarīr, Waqī’ bin al-Jarāḥ, Muhammad bin Hasan al-Syaibānī, ‘Abdul wakhḥāb bin ‘Abdil Majīd, Ismāil bin Ibrahim

¹⁶ Abu Bakr Ahmad bin Husain al-Baihaqī, *Manāqibu al-Syāfi’i li al-Baihaqī*, juz 2 (Cet. 1; Kairo: Maktabah Dār al-Turās, 1970 M/ 1390 H), h. 311-312.

¹⁷ Abu Bakr Ahmad bin Husain al-Baihaqī, *Manāqibu al-Syāfi’i li al-Baihaqī*, juz 2, h. 312-313.

al-Baṣrī, Yūsuf bin Khalid al-Taimī, Umar bin Jabīr al-Qādhī, dan lain-lain.¹⁸

2. Murid-murid Imam Syafī'i

Imam Syafī'i memiliki sahabat-sahabat dan murid-murid yang mengambil Ilmu beliau, di antara murid-murid beliau di adalah Abi 'Abdillah Ahmad bin Hanbal, Sulaiman bin Dāud al-Hāsyimī, 'Abdullah bin Zubair al-Humaidī, al-Husain bin al-Falās, Abi Šaur Ibrahim bin Khalid al-Kalbī, Hasan bin Muhammad al-Šabāh al-Za'farānī, Abi Ya'qūb Yūsuf bin Yaḥya al-Buwaitī, Ḥarmalah bin Yaḥya al-Tajībī, al-Rabī' bin Sulaiman al-Murādī, Abi al-Walīd Musa bin Abi al-Jārūd, al-Ḥarīs bin Suroij al-Naqāl, Ahmad bin Khālīd al-Khalāl, Abu Ibrahim Ismāil bin Yaḥya al-Muzannī, Abu 'Abdurrahman al-Syāfī, al-Qāsim bin Salām, 'Abdul 'Aziz bin Yaḥya al-Kanānī, dan lain-lain.¹⁹

D. Metode Istinbat Hukum

Sebagaimana telah diakui oleh para ulama dan para ahli fikih bahwasanya Imam Syafī'i merupakan perintis atau peletak dasar metodologi dalam *istinbath* hukum Islam, pemahaman beliau terhadap Al-Qur'an dan hadis tidak diragukan

¹⁸ Abu Bakr Ahmad bin Husain al-Baihaqī, *Manāqibu al-Syāfī'i li al-Baihaqī*, juz 2, h. 313-314.

¹⁹ Abu Bakr Ahmad bin Husain al-Baihaqī, *Manāqibu al-Syāfī'i li al-Baihaqī*, juz 2, h. 325-328.

lagi, bahkan dikatakan tidak ada yang lebih *faqīh* terhadap Al-Qur'an daripada beliau.²⁰ Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal Berkata:

“Sekiranya tidak ada Imam Syafi’i maka kami tidak akan mengetahui *fiqhu al-Hadīs*”.²¹

Sedangkan metode istinbat hukum yang digunakan Imam Syafi’i adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah *kalāmullah* atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Yang mana merupakan suatu mukjizat, dan membacanya adalah suatu ibadah.²²

Menurut Imam Syafi’i *ayat-ayat* yang ada di dalam Al-Qur'an ada yang sudah jelas dan tidak perlu penjelasan dari Sunnah, seperti kewajiban salat, puasa dan lainnya. *Kedua*, meliputi perintah dan larangan yang masih memerlukan penjelasan dari Sunnah, seperti banyaknya rakaat salat dan masalah batasan nisab zakat. *Ketiga*, ada kewajiban dan larangan yang memang ditetapkan langsung oleh Rasulullah saw, sebagai wahyu yang tidak tertulis dalam Al-Qur'an. Karena Allah menetapkan ketaatan pada Rasulullah adalah sebuah ketaatan pada Allah swt sebagai pembuat wahyu dalam Al-Qur'an. *Keempat*, terdiri dari fatwa-fatwa yang dihasilkan melalui ijtihad

²⁰ Abu Abdillah Muhammad bin Idrīs al-Syafi’i, *al-Risālah*, (Cet. 1; Mesir: Maktabah al-Ḥalbī, 1358 H/1940 M), h. 6.

²¹ Abu Abdillah Muhammad bin Idrīs al-Syafi’i, *al-Risālah*, h. 6.

²² Muhammad bin Husain bin Hasan al-Jaizānī, *Ma’ālimu Ushūl al-Fikh ‘Inda Ahli al-Sunnati wa al-Jamā’ah*, (Cet. 13; Dammām: Dār ibn Jauzī, 1439 H/2018 M), h. 102.

seorang faqīh dengan menggunakan metodologi ushul fikih.²³ Imam Syafi'i juga mengklasifikasikan ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an menjadi khusus dan umum, *muṭlaq* dan *muqayyad*, *nāsikh* dan *Mansūkh* dan ada yang *zāhir* dan *mubayyan*.²⁴

Kemudian Imam Syafi'i membagi ayat-ayat menurut klasifikasi yang lain. Ada ayat-ayat tertentu yang maknanya ditentukan oleh konteksnya, sementara ayat-ayat lain yang redaksinya menunjukkan makna dalamnya (*batin*) dan bukan pengertian luar (*zahir*). Ia juga mengatakan bahwa Al-Qur'an mengandung sekumpulan ayat-ayat yang tampaknya bersifat umum tetapi Sunnah menunjukkan bahwa ayat-ayat tersebut adalah khusus. Ia menjelaskan semua kategori dengan menunjukkan bukti-bukti tekstual dari Al-Qur'an.²⁵

2. Sunnah

Sunnah secara bahasa artinya jalan atau metode, sejarah hidup atau biografi baik itu yang bersifat kebaikan ataupun keburukan.²⁶ Adapun secara istilah menurut para ulama *ushuliyīn* (ulama usul fikih) adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw selain daripada Al-Qur'an, yang demikian itu termasuk di dalamnya berupa perkataan beliau, perbuatan,

²³ Abu Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Risālah*, (Beiruth: Maktabah al-Ilmiyyah,t.th.), h. 5-10.

²⁴ Abu Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Risālah*, h. 10-11.

²⁵ Abu Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Risālah*, h. 11-12.

²⁶ Muhammad bin Husain bin Hasan al-Jaizānī, *Ma'ālimu Ushūl al-Fikh 'Inda Ahli al-Sunnati wa al-Jamā'ah*, h. 118.

penetapannya, naskah atau tulisan tentang beliau, isyaratnya, kritikan-kritikan beliau serta kehendak dan apa-apa yang beliau tinggalkan.²⁷

Sunnah pada dasarnya berarti perilaku teladan dari seseorang. Dalam konteks yurisprudensi Islam, sunnah merujuk pada model perkataan dan perilaku Rasulullah saw. Karena Al-Qur'an memerintahkan kepada kaum muslimin untuk mencontoh perilaku Rasulullah saw yang diterangkan sebagai teladan agung.²⁸

Allah swt. Berfirman dalam surah Al-Ahzab/33: 21.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ
كَثِيرًا

Terjemahnya:

Sungguh, pada (diri) Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat serta yang banyak mengingat Allah.²⁹

Dan firman Allah swt. Surah Al-Qalam/68: 4.

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

Terjemahnya:

Sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung.³⁰

Dengan kedua ayat di atas, maka pernyataan dan perilaku Nabi tersebut menjadi teladan ideal kaum muslimin. Dengan demikian,

²⁷ Muhammad bin Husain bin Hasan al-Jaizānī, *Ma'ālimu Ushūl al-Fikh 'Inda Ahli al-Sunnati wa al-Jamā'ah*, h. 118.

²⁸ Damanhuri, *Ijtihad Hermeneutis* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2016), h. 84.

²⁹ Kementerian Agama R.I, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 420.

³⁰ Kementerian Agama R.I, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 564.

sunnah sangat terkait erat dengan Al-Qur'an, maka dari itu sulit untuk mengatakan bahwa keduanya adalah sumber yang terpisah. Hadislah yang memberikan keterangan kongkrit dan keterangan lebih lanjut pada ajaran Al-Qur'an.³¹

Terkait konteks tersebut, kedudukan sunnah memiliki makna yang sangat penting untuk memahami Al-Quran. Maka dari itu sunnah memiliki tingkat *kehujjahan* yang sangat tinggi setelah Al-Qur'an. Karena memiliki bukti-bukti tekstual dari Al-Qur'an untuk mengikuti sunnah.

Di antara firman Allah swt yang menjelaskan tentang hal ini terdapat pada QS: An-Nisa/4: 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).³²

Juga firman Allah swt. Surah An-Nisa/4: 65.

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

³¹ Damanhuri, *Ijtihad Hermeneutis*, h. 84.

³² Kementerian Agama R.I, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 87.

Terjemahnya:

Demi Tuhanmu, mereka tidak beriman hingga bertahkim kepadamu (Nabi Muhammad) dalam perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Kemudian, tidak ada keberatan dalam diri mereka terhadap putusan yang engkau berikan dan mereka terima dengan sepenuhnya.³³

Juga firman Allah swt. Surah Al-Fath/48: 10.

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ تَكَثَّرَ فَأِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمِثْوَتُهُ أَجْرًا عَظِيمًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang yang berjanji setia kepadamu (Nabi Muhammad), (pada hakikatnya) mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Oleh sebab itu, siapa yang melanggar janji (setia itu), maka sesungguhnya (akibat buruk dari) pelanggaran itu hanya akan menimpa dirinya sendiri. Siapa yang menepati janjinya kepada Allah, maka Dia akan menganugerahinya pahala yang besar.³⁴

Juga QS. Ali 'Imran/3: 81.

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَضْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَضْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ

Terjemahnya:

(Ingatlah) ketika Allah mengambil perjanjian dari para Nabi, “Manakala Aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, “Apakah kamu mengakui dan menerima perjanjian dengan-Ku atas yang demikian itu?” Mereka menjawab, “Kami

³³ Kementerian Agama R.I, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 88.

³⁴ Kementerian Agama R.I, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 512.

mengakui.” Allah berfirman, “Kalau begitu, bersaksilah kamu (para Nabi) dan Aku menjadi saksi (pula) bersama kamu.”³⁵

Kemudian Imam Syafi'i meneliti kata *hikmah* yang ada di dalam Al-Qur'an disebut bersamaan dengan kata *kitāb*. Menurutnya, kata *al-hikmah* adalah bermakna sunnah.³⁶ Ia berargumentasi, karena Allah swt telah menjadikan ketaatan dan ketundukan kepada Rasulullah saw sebagai kewajiban, maka yang datang dari rasul juga datang dari Allah swt.³⁷ Oleh karena itu bila terdapat hadis *shāhih* dari Rasulullah saw maka dalil berupa perkataan orang lain tidak diperlukan lagi.³⁸ Demikianlah argumentasi *kehujjahan* yang didasarkan pada bukti-bukti tekstual Al-Qur'an.

Berikut adalah fungsi-fungsi sunnah menurut Imam Syafi'i:

- 1) Sebagai turunan bagi hukum yang telah diatur dalam Al-Qur'an.
- 2) Sebagai penjelasan berupa rincian atau batasan-batasan atas hukum Al-Qur'an.
- 3) Sebagai “tambahan”, dalam artian mengatur hukum yang tidak diatur dalam Al-Qur'an.³⁹

3. Ijma'

³⁵ Kementerian Agama R.I, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 60.

³⁶ Abu Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Risālah*, h. 78.

³⁷ Abu Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Risālah*, h. 7.

³⁸ Abu Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm* (Beiruth: Dār al-Fikr, t.th.), h. 202.

³⁹ Abu Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Risālah*, h. 22.

Secara bahasa *ijma'* berarti kesepakatan, adapun secara istilah menurut para ulama *ushuliyyīn* adalah kesepakatan para mujtahid pada suatu zaman dari umat Nabi Muhammad saw setelah wafat beliau dalam perkara agama.⁴⁰

Imam Syafi'i berpendapat bahwa *ijma'* adalah konsep yang bersifat formal dan statis yang tidak memberikan peluang bagi perbedaan pendapat. Menurutnya hanya konsep *ijma'* umatlah yang paling valid.⁴¹ Karena *ijma'* tidak menerima *nasakh* dan *takhsīs*.

Terkait argumentasi Imam Syafi'i terkait konsep *ijma'*, Imam Syafi'i mengatakan bahwa umat tidak mungkin berlawanan dan bertentangan dengan sunnah, dan umat ini tidak akan pernah bersepakat dengan satu keputusan yang berlawanan dengan sunnah maupun sepakat dalam kesalahan.⁴² Karena konsep *ijma'* pada dasarnya juga harus merujuk kepada Al-Qur'an dan sunnah.

Adapun landasan yang sering dijadikan Imam Syafi'i sebagai *hujjah* atas *ijma'* adalah:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا
وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ
وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيْمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ
لَرُءُوفٌ رَحِيمٌ

⁴⁰ Muhammad bin Husain bin Hasan al-Jaizānī, *Ma'ālimu Ushūl al-Fikh 'Inda Ahli al-Sunnati wa al-Jamā'ah*, h. 156.

⁴¹ Abu Bakr Ahmad bin 'Ali al-Rāzi al-Jassas, *al-Fusūl fī al-Usūl* (Kairo: Dār al-Kutūb al-Mishriyyah, t.th.), h. 285.

⁴² Abu Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Risālah* h. 66.

Terjemahnya:

Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menetapkan kiblat (Baitulmaqdis) yang (dahulu) kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar Kami mengetahui (dalam kenyataan) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyalahkan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.⁴³

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Terjemahnya:

Berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, janganlah bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. (Ingatlah pula ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.⁴⁴

4. Qiyas

Secara bahasa qiyas berarti ketentuan dan ketetapan, qiyas juga bermakna *al-musāwāh* yang berarti kesamaan dan kesetaraan. Namun secara istilah menurut ulama *ushuliyīn* adalah mengambil sesuatu yang tidak memiliki *nash* hukum dengan sesuatu yang sudah ada *nash* hukumnya dengan menyamakan dan menggabungkan antara keduanya.⁴⁵

⁴³ Kementerian Agama R.I, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 22.

⁴⁴ Kementerian Agama R.I, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 63.

⁴⁵ Muhammad bin Husain bin Hasan al-Jaizānī, *Ma'ālimu Ushūl al-Fikh 'Inda Ahli al-Sunnati wa al-Jamā'ah*, h. 180.

Imam Syafi'i menjadikan qiyas sebagai hujjah dan dalil keempat setelah Al-Qur'an, sunnah dan ijma' dalam menetapkan hukum. Imam Syafi'i adalah mujtahid pertama yang membicarakan qiyas dengan patokan kaidahnya dan menjelaskan asas-asasnya. Mujtahid sebelumnya sekalipun telah menggunakan qiyas dalam berijtihad, namun belum mempunyai patokan kaidahnya dan menjelaskan asas-asasnya, bahkan dalam praktek ijtihad secara umum belum mempunyai patokan yang jelas sehingga sulit diketahui mana hasil ijtihad yang benar dan mana yang keliru. Di sinilah Imam Syafi'i tampil ke depan memilih metode qiyas, serta memberikan kerangka teoritis dan metodologinya dalam bentuk kaidah rasional, namun tetap praktis. Oleh karenanya Imam Syafi'i pantas diakui dengan penuh penghargaan sebagai peletak pertama metodologi pemahaman hukum dalam Islam sebagai satu disiplin ilmu sehingga dapat dipelajari dan diajarkan.⁴⁶

Adapun dalil yang mendasari penggunaan qiyas adalah firman Allah swt. Q.S. An-Nisa/4: 59. yang berbunyi:

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya

Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih

⁴⁶ MH.Mukti, "al-Syafi'i sebagai bapak Ushul Fikih", *ibda*, 1, (Purwokerto: P3M STAIN Purwokerto, 2004) h. 3.

baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).⁴⁷

Selain berdasarkan Al-Qur'an, Imam Syafi'i juga berdasarkan sunnah dalam menetapkan qiyas sebagai hujjah yaitu hadis tentang dialog Rasulullah saw dengan sahabat yaitu Mu'az bin Jabal, ketika hendak diutus ke Yaman:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: «كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟»، قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟»، قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟» قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي، وَلَا أَلُو فَضْرَتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ، وَقَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ، رَسُولِ اللَّهِ لَمَّا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)⁴⁸

Artinya:

Bahwasanya Rasulullah saw bersabda ketika hendak mengutus Mu'az RA ke Yaman: “Bagaimana kamu memutuskan perkara jika dianjurkan kepadamu perkara hukum?”, Mu'az berkata, “aku akan putuskan dengan kitab Allah swt”, Rasulullah bertanya lagi, “Bagaimana jika tidak engkau temukan di kitab Allah?”, Mu'az berkata, “Maka aku akan putuskan dengan sunnah Rasulullah saw”, Rasulullah bertanya lagi, “Jika tidak engkau dapatkan di sunnah Rasulullah saw dan tidak pula di kitab Allah”? Mu'az menjawab, “Saya akan berijtihad dengan pemikiran saya dan saya tidak akan berlebih-lebihan. Maka Rasulullah saw menepuk dadanya seraya bersabda, “Segala puji bagi Allah yang telah menyamakan utusan dari utusan Allah sesuai dengan yang diridhai Rasulnya”.

Dari hadis di atas menunjukkan bahwa suatu usaha maksimal yang dilakukan oleh mujtahid dalam rangka menetapkan hukum suatu permasalahan, yang dalam istilah ahli ushul fikih disebut ijtihad.

⁴⁷ Kementerian Agama R.I, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 87.

⁴⁸ Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats, *Sunan Abi Dāud* (Cet. 1; Dār al-Risālah al-‘Ālamiyyah, 1430 H/2009 M), h. 444.

Menerapkan hukum dengan cara menganalogikan adlah salah satu metode dalam berijtihad. Jadi ungkapan ijtihad dalam hadis tersebut adalah termasuk cara menetapkan hukum dengan qiyas, bahkan Imam Syafi'i memberikan konotasi yang sama antara ijtihad dengan qiyas. Akan tetapi qiyas tidak boleh dilakukan kecuali oleh orang yang telah menguasai hukum-hukum kitabullah, hadis pendapat salaf, ijma', ikhtilaf, serta bahasa arab yang baik.

E. Karya-karya Imam Syafi'i

Al-Baihaqi dalam *Manāqib al-Syafi'i* mengatakan bahwa Imam Syafi'i telah menghasilkan sekitar 140-an kitab, baik dalam usul maupun furū'.⁴⁹ Sedangkan menurut Fuad Sazkin dalam pernyataannya yang secara ringkasnya bahwa kitab karya Imam Syafi'i jumlahnya mencapai antara 113-140 kitab.⁵⁰ Namun dari sekian banyak kitab-kitab yang beliau tulis maka peneliti akan menyebutkan buku-buku beliau yang peneliti dapatkan dari beberapa sumber. Berikut adalah nama-nama kitab yang dikarang oleh Imam Syafi'i:

1. Kitab *al-Umm*

Kitab ini adalah kitab fenomenal dan sebuah maha karya yang beliau tulis, kitab ini menjadi rujukan primer pertama untuk siapapun yang ingin mengetahui tentang pandangan dan pendapat-pendapat Imam

⁴⁹ Abu Bakr Ahmad bin Husain al-Baihaqī, *Manāqibu al-Syāfi'i li al-Baihaqī*, h. 14.

⁵⁰ MH.Mukti, "al-Syafi'i sebagai bapak Ushul Fikih", *ibda*, 1, h. 12.

Syafi'i. Di dalamnya terdapat pembahasan dan bab-bab yang membahas tentang masalah-masalah furū'.⁵¹

2. Kitab *al-Risālah al-Qadīmah*
3. Kitab *al-Risālah al-Jadīdah*.
4. Kitab *Ikhtilāf al-Ahādīs*.
5. Kitab *Jamā' al-Ilmi*.
6. Kitab *Ibṭalu al-Istiḥsān*.
7. Kitab *Ahkām Al-Qur'ān*.
8. Kitab *Bayān Fardullāhi*.
9. Kitab *Ṣifatu al-Amr wa al-Nahyi*.
10. Kitab *Ikhtilāfu Mālik wa al-Syāfi'i*.
11. Kitab *Ikhtilāfu al-ʿIrāqiyyīn*.
12. Kitab *al-Raddu ʿala Muhammad bin al-Hasan*.
13. Kitab *ʿAliyyu wa ʿAbdullah*
14. Kitab *Fadhā'il al-Quraishy*.⁵²

F. Wafatnya Imam Syafi'i

Imam Syafi'i wafat pada tahun 204 H. Tepatnya pada malam Jum'at di akhir bulan Rajab setelah makan malam terakhir, setelah beliau melaksanakan

⁵¹ Abu Bakr Ahmad bin Husain al-Baihaqī, *Manāqibu al-Syāfi'i li al-Baihaqī*, Juz 1, h. 247.

⁵² Abu Bakr Ahmad bin Husain al-Baihaqī, *Manāqibu al-Syāfi'i li al-Baihaqī*, Juz 1, h. 246.

salat Magrib. Jenazahnya dikuburkan pada hari Jum'at dan setelah kembali dari menguburkan beliau maka terlihat hilal Sya'ban pada tahun dua ratus empat.⁵³

Pada hari jum'at 30 Rajab tahun 204 H tidak ada pembicaraan bagi manusia kecuali memohon rahmat dan kerelaan untuk almarhum yang mulia. Imam Syafi'i sebelum wafatnya sempat berwasiat agar pada saat beliau wafat dimandikan oleh gubernur Mesir, pada saat itu keluarga Imam Syafi'i yang berangkat menemui gubernur Mesir yaitu Muhammad bin Sirin bin Hakam.



⁵³ Abu Nu'aim al-Aṣḥbānī, *Hilyatu al-Auliya' wa ṭabaqāt al-Aṣfiyā'*, Juz 9, h. 68.

BAB IV

WALI *IJBĀR* DALAM PANDANGAN IMAM SYAFI'I

A. Dasar Munculnya Wali *Ijbār*

Suatu akad pernikahan akan dianggap sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Rukun nikah merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi, jika tidak dipenuhi pada saat berlangsung maka pernikahan itu dianggap batal atau tidak sah. Wali dalam pernikahan menjadi sesuatu yang harus ada sebab dalam Mazhab Syafi'i wali nikah termasuk syarat sahnya satu pernikahan.¹ yang berarti bahwa sebuah akad pernikahan tidak sah tanpa adanya wali. Adapun berkenaan dengan wali *ijbār* Imam Syafi'i menyebutkan dasar daripada munculnya hak *ijbār* ini adalah Firman Allah swt. Surah Al-Baqarah/2: 231.

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya:

Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut.²

Adapun sebab turunnya ayat ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan al-Tirmidzi ra. adalah berkenaan dengan Ma'qil bin Yasār ra. yang mencegah saudari perempuannya untuk kembali rujuk dengan suaminya.

¹Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtasid* (Cet. I; Kairo: Dār Ibnu al-Jauzī, 1435 H/2014 M), h. 11.

² Kementrian Agama R.I, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 37.

Dikisahkan bahwa Ma'qil bin Yasār menikahkan saudarinya itu dengan seorang laki-laki dari kaum muslimin pada zaman Nabi saw. kemudian laki-laki itu mentalak istrinya itu dan tidak rujuk kepada istrinya sampai habis masa iddahya. Hingga laki-laki itupun menyesal dan ingin kembali kepada bekas istrinya itu, namun Ma'qil sebagai wali dari adik perempuannya itu tidak menyetujuinya, hingga peristiwa ini diketahui oleh Rasulullah saw maka turunlah ayat di atas dan kemudian Ma'qil memperkenankan laki-laki tersebut untuk kembali kepada saudarinya.³

Dari ayat di atas bisa dipahami bahwa perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri dan juga larangan bagi para wali untuk menolak menikahkan perempuan atau menjadi penghalang pernikahan bagi perempuan yang ada di bawah kewaliannya. Dan ayat ini juga memberikan isyarat bahwa pernikahan menjadi sempurna dengan adanya kerelaan wali dan seorang wali tidak boleh mempersulit putrinya.

Oleh sebab itu Manakala seorang wali mempersulit putrinya atau berselisih tentang itu maka penguasa bisa menikahkannya sebab orang yang menghalangi suatu hak maka penguasa dapat mengambil hak itu dari sang wali.⁴ Sebagaimana dalam hadis Rasulullah saw. yang berbunyi:

³ Muhammad Ali al-Ṣabūnī, *Rowāi'ul Bayān Tafsiṛu Āyāti al-Ahkām Mina al-Qur'ān*, Juz 1 (Cet. 1; Jakarta: Dār al-Ālamīyah, 2015 M/ 1436 H), h. 260.

⁴ Abu Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafī'i, *al-Umm*, Juz 5 (Beirut: Dār al-Fikr, 1983 M/1403 H), h. 13.

أَمَّا امْرَأَةٌ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلَيْتَهَا فَانْكَاحُهَا بَاطِلٌ (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ), وَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا, فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ.⁵

Artinya:

Siapapun wanita yang menikah tanpa izin Walinya, maka nikahnya batal (beliau ucapkan tiga kali) jika dia telah digauli, maka maharnya menjadi miliknya karena sesuatu yang diperoleh darinya. Jika mereka berselisih (tentang walinya), maka penguasa menjadi Wali bagi orang yang tidak memiliki Wali.

Juga Firman Allah swt. Q.S. An-Nisa'/4: 34. Sebagai dasar munculnya wali *ijbār* yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

Terjemahnya:

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan).⁶

Imam Syafi'i juga mengartikan kata *qawwām* di atas dengan pemimpin.

Pemaknaan *qawwām* dengan arti pemimpin ini dikarenakan masih mengakar kuatnya budaya patriarki yang berkembang melingkupi lingkungan budaya di zaman kehidupan Imam Syafi'i. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa Imam Syafi'i mengakui bahwa adanya superioritas laki-laki atas perempuan. Keunggulan laki-laki dalam bidang fisik, akal maupun dalam beribadah menjadikan laki-laki memiliki kelebihan satu tingkat lebih tinggi di atas perempuan sehingga timbul satu keyakinan bahwa laki-lakilah yang pantas jadi pemimpin perempuan dan mengurus semua urusan publik-produktif perempuan

⁵ Muhammad bin 'Isa bin Sauroh bin Musa bin Dhahāk al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi* (Cet. II; Mesir: Syarikah Maktabah wa Mathba'ah Musthafa al-Bānī al-Halbī, 1395 H/1975 M), h. 399.

⁶ Kementerian Agama R.I, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 84.

yang di antaranya adalah telah diambil alihnya hak memilih calon pasangan. Sehingga dari adanya anggapan ini timbullah pembakuan peran kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan. Pembakuan peran ini meniadakan hak bagi seorang anak perempuan untuk mencari dan memilih pasangan hidupnya sendiri yang kemudian peran tersebut digantikan oleh ayahnya. Hal ini kemudian melahirkan apa yang disebut sebagai hak *ijbār* wali.

Juga firman Allah swt. Tentang budak-budak wanita Q.S. An-Nisa'/4:

25.

...فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

Terjemahnya:

Oleh karena itu, nikahilah mereka dengan izin keluarga (tuan) mereka dan berilah mereka maskawin dengan cara yang pantas,⁷

Imam Syafi'i berkata bahwa juga ada keterangan dari hadis yang mempunyai makna yang sama dengan ayat-ayat di atas.⁸ Yaitu hadis Nabi saw. yang telah disinggung di atas yaitu:

أَيُّ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا. (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ)⁹

Artinya:

Siapa saja di antara wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Wanita itu berhak mendapatkan mahar sebagai imbalan atas apa yang telah dihalalkan daripada kemaluannya.

⁷ Kementerian Agama R.I, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 82.

⁸ Abu Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, Juz 5, h. 13.

⁹ Abu Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, Juz 5, h. 13.

Di dalam kitab *al-Umm* dikisahkan bahwa Imam Syafi'i juga berkata bahwa diriwayatkan dari Juraij, ia berkata Ikrimah bin Khalid mengabarkan kepadaku, ia berkata aku pernah berjalan dengan satu rombongan dan di dalam rombongan itu terdapat janda, maka wanita ini menyerahkan urusannya kepada salah seorang laki-laki di antara rombongan tadi. Lalu laki-laki yang di serahkan urusan itu menikahkan wanita tersebut dengan laki-laki lain yang turut dalam rombongan, maka Umar bin Khattab mendera laki-laki yang menikahi janda itu dan membatalkan pernikahannya.¹⁰

Dari dalil-dalil yang telah peneliti sebutkan di atas bisa di simpulkan bahwa perkara *ijbār* ini memiliki landasan hukum yang sangat jelas dan konkret yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Walaupun dalam memahaminya ada beberapa ulama yang berbeda pendapat atasnya. Sehingga perkara *ijbār* ini harus diyakini sebagai suatu hukum yang ada di dalam Islam dan kita sebagai umat Islam harus meyakini keabsahan *ijbār* ini di dalam agama kita.

B. Syarat-syarat Sah Ijbār

Imam syafi'i berkata bahwa seorang laki-laki tidak bisa menjadi wali bagi seorang wanita muslimah baik wanita itu sebagai anak perempuannya, saudara perempuannya, anak perempuan pamannya, perempuan yang merupakan orang yang paling dekat kepadanya, ataupun perempuan yang memerdekakannya, kecuali apabila seorang laki-laki itu adalah orang yang merdeka, muslim dan bijak.¹¹

¹⁰ Abu Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, Juz 5, h. 13.

¹¹ Abu Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, Juz 5, h. 15.

Laki-laki muslim tidak dapat menjadi wali bagi wanita kafir meski wanita itu adalah anak perempuannya, kecuali wanita kafir itu adalah budak miliknya. Begitupun orang kafir tidak bisa menjadi wali bagi wanita muslimah meski si wanita itu adalah anak perempuannya, karena Allah swt telah memutuskan hubungan antara kaum muslimin dengan musyrikin dalam hal perwalian, warisan dan diyat (denda). Akan tetapi boleh bagi penguasa/sultan muslim menikahkan wanita kafir, sebab perbuatannya ini adalah sebagai keputusan hukum, bukan sebagai perwalian.¹²

Imam Syafi'i menetapkan bahwa perwalian *Ijbār* itu hanya dimiliki oleh bapak saja, ketika tidak ada bapak maka kakek. Maka seorang bapak boleh menikahkan anak perempuannya yang masih kecil dan besar tanpa seizinnya, dan disunnahkan untuk meminta izinnya.¹³

Seorang wali *mujbir* tidak serta merta diberi kebebasan mutlak dalam melaksanakan haknya, oleh karenanya Mazhab Syafi'i menetapkan tujuh syarat bagi bapak untuk mengawinkan anak perempuannya yang masih kecil ataupun yang sudah besar dengan tanpa seizinnya, yaitu:

1. Jangan sampai ada permusuhan yang jelas antara dia dengan anak perempuannya.
2. Dia dikawinkan dengan orang yang sekufu (setara) dengannya.
3. Dia dikawinkan dengan mahar *misli*.¹⁴

¹²Abu Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, Juz 5, h.16.

¹³ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, jilid IX. (Cet. X; Damaskus: Dār al-Fikr, 1428 H/2007 M), h. 181.

¹⁴ Mahar *misli* adalah mahar yang tidak disebutkan besar kadarnya pada saat sebelum atau sesudah akad nikah.

4. Maharnya merupakan uang negaranya tersebut.
5. Suami jangan sampai orang yang sulit memberikan mahar.
6. Jangan sampai ia dikawinkan dengan orang yang sulit hidup dengannya, contohnya orang yang buta atau tua renta.
7. Jangan sampai anak perempuan tersebut adalah orang yang diwajibkan untuk melaksanakan haji. Karena suaminya bisa saja melarangnya melaksanakan haji karena ibadah haji adalah ibadah yang dilakukan dalam jangka panjang.¹⁵

Seorang ayah dijadikan sebagai sosok yang paling peduli dan sayang kepada anak perempuannya, sebab pada umumnya seorang anak gadis itu memiliki rasa malu yang tinggi sehingga rasa malunya itu mengalahkan keinginannya. Disamping itu juga seorang anak gadis belum berpengalaman dalam hidup berumah tangga. Adanya hak *ijbār* bagi wali *mujbir* ini tentunya adalah untuk kebaikan gadis yang dinikahkan karena sering terjadi seorang gadis salah dalam memilih pasangan hidupnya, sehingga ini membahayakan hidupnya. Oleh karena itu Imam Syafi'i menjadikan ayah memiliki hak *ijbār* ini atas anak perempuannya sebab rasa cintanya yang besar kepada anak perempuannya.

C. Perbedaan *al-Bikr* dan *al-Ṣayyib*

Dalam perkara *ijbār* ada yang dikenal dengan istilah *al-Bikr* dan *al-Tsayyib*. Adapun yang dimaksud dengan *al-Bikr* adalah perempuan yang masih perawan atau masih gadis, dalam arti perempuan yang belum pernah sama sekali melakukan hubungan biologis atau seksual dengan lawan jenis. Namun ada

¹⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, jilid IX, h. 174.

perempuan yang dikatakan menyerupai perawan sebagaimana disebutkan oleh Imam Syafi'i bahwa apabila seorang perawan menikah berkali-kali semua suaminya itu meninggal dunia atau bercerai, dan si perawan telah menerima dari mereka mahar dan warisan, maka ia dapat dinikahkan sebagaimana halnya seorang perawan, baik para suami itu sempat *dukhul* atau belum asalkan mereka belum melakukan hubungan intim, karena pada kondisi demikian predikat perawan belum hilang darinya.¹⁶

Sedangkan yang disebut dengan *al-Tsayyib* adalah perempuan yang apabila sudah dicampuri oleh seorang laki-laki atau sudah pernah melakukan hubungan biologis dengan lawan jenisnya, baik itu dalam ikatan pernikahan yang sah maupun di luar ikatan pernikahan dalam arti berbuat zina, baik perempuan itu telah balig maupun masih kecil, maka hukumnya sama seperti janda, tidak boleh bagi bapak menikahnya tanpa izin darinya.¹⁷

Sesungguhnya perbedaan di antara anak perawan dan janda adalah pada hukum izin dan jenisnya. Anak perawan sunnah untuk dimintai izinnya dan pemberian izinnya adalah diamnya, sedangkan janda harus dimintai izinnya dengan ungkapan pemberian izin yang jelas. Sedangkan perempuan yang gila dikawinkan oleh bapaknya dan kakeknya ketika tidak ada bapaknya, sebelum usia balig demi maslahatnya.¹⁸

Para ulama bersepakat bahwa seorang janda yang sudah dewasa dimintai keridaannya, berdasarkan sabda Rasulullah saw:

¹⁶ Abu Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, Juz 5, h. 19.

¹⁷ Abu Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, Juz 5, h. 19-20.

¹⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, jilid IX, h. 182.

التَّيِّبُ تُعْرَبُ عَنْ نَفْسِهَا وَالْبِكْرُ رِضَاهَا صَمْتُهَا. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)¹⁹

Artinya:

Dan janda berhak menyatakan pendapatnya tentang dirinya, dan bagi anak perawan diamnya adalah izinnya.

D. Tanda Kerelaan antara Gadis dan Janda Terhadap Wali Ijbār

Pada anak perawan atau gadis yang telah mencapai usia baligh dan berakal dalam meminta izin untuk menikahnya cukup dengan diamnya dalam pendapat yang paling shahih. Adapun dalil yang mendasari adalah hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Daruquthni:

التَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا²⁰

Artinya:

Seorang janda lebih berhak atas dirinya sendiri daripada walinya, dan yang menikahkan anak perawan adalah bapaknya.

Juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْهَا سُكُوتُهَا²¹

Artinya:

Dan anak perawan itu dimintakan izinnya, dan izinnya adalah diamnya.

Hadis di atas menjadikan permintaan izinnya sebagai sesuatu yang sunnah. Karena anak perawan sangat pemalu, manakala dia belum digauli oleh laki-laki.²²

Seorang wali tidak boleh mengawinkan seorang janda kecuali dengan izinnya. Jika si janda tersebut masih anak kecil, maka ia tidak dikawinkan sampai

¹⁹ Abu Abdillah Muhammad bin Yazīd, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 3 (Cet. I; Dār al-Risālah al-‘Ālamiyyah, 1430 H/2009 M), h. 72.

²⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, jilid IX, h. 181.

²¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, jilid IX, h. 181.

²² Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, jilid IX, h. 181.

dia mencapai usia balig karena izin anak kecil tidak dianggap, sehingga ia dilarang untuk dikawini sampai usia balig. Mengawinkan janda yang telah balig harus dengan izin yang jelas dan tidak cukup hanya sekedar diamnya saja.²³

Berdasarkan hadis yang telah di sebutkan di atas dan juga hadis:

لَا تَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ حَتَّىٰ تَسْتَأْمُرُوهُنَّ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)²⁴

Artinya:

Janganlah menikahkan janda sampai dimintai izinnya

Karena dia juga telah mengetahui maksud pernikahan, maka dia tidak boleh dipaksa berbeda dengan anak perawan. Dalil izinnya yang bersifat terang-terangan adalah hadis:

لَيْسَ لِلْوَالِيِّ مَعَ النَّبِيِّ أَمْرٌ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)²⁵

Artinya:

Seorang wali tidak memiliki urusan dengan janda.

Juga mengenai dasar pembolehan seorang ayah menikahkan anak perempuannya yang masih kecil adalah mengenai batas minimal kedewasaan. Imam Syafi'i menetapkan bahwa batas minimal kedewasaan bagi anak adalah 15 tahun. Hal ini didasarkan pada hadis yang menjelaskan bahwa jihad dianjurkan bagi anak laki-laki yang telah berusia 15 tahun karena anak laki-laki yang telah berumur 15 tahun dianggap sudah dewasa. Dan dalam Islam mengambil batasan

²³ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, jilid IX, h. 181.

²⁴ Abu Bakr Utsman bin Muhammad Syatho al-Dimyāthi, *I'ānatu Thālibīn 'Ala Halli Alfāzhi Fathi al-Mu'in*, jilid III. (Cet. I; Dār al-Fikr, 1418 H/1997 M), h. 355.

²⁵ Abu Dāud Sulaiman bin al-Ays'ats bin Ishāq, *Sunan Abu Daud*, jilid II. (Bairuth: al-Maktabah al-'Ashriyyah, t.th), h. 233.

umur 15 tahun sebagai pemberlakuan hukum hadd.²⁶ Sebagaimana umur 15 tahun ini juga digunakan sebagai batas minimal kebolehan anak yatim untuk mengurus hartanya. Firman Allah swt Q.S. An-Nisa'/4: 6.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Terjemahnya:

Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya.²⁷

Dari dalil-dalil yang telah peneliti sebutkan di atas maka sangat jelas menunjukkan bahwa adanya perbedaan yang mencolok dalam perizinan menikah antara perempuan yang masih perawan dan perempuan yang sudah janda. Yang mana perempuan yang sudah janda itu lebih berhak atas dirinya dan ketika hendak menikahkannya harus dengan izinnnya yang jelas, tidak cukup hanya diamnya saja. Sedangkan perempuan yang masih perawan boleh dinikahkan tanpa seizinnnya dan izinnnya cukup dengan diamnya. Maka dari itu hendaknya kedua belah pihak yaitu wali dan anak perempuan tersebut bisa memahami haknya masing-masing.

Dari uraian-uraian di atas ada beberapa faidah yang bisa peneliti ambil bahwa dalam masalah *ijbār* ini hendaknya seorang wali dan anak perempuan yang ada di bawah perwaliannya saling menghormati dan saling memahami haknya masing-masing. Seorang anak menghormati hak *ijbār* yang dimiliki oleh orang tuanya begitu pula sebaliknya orang tua juga menghormati hak anak yang akan menjalani perkawinan. Maka jalan tengah daripada itu adalah dengan adanya

²⁶ Abu Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, Juz 5, h. 18.

²⁷ Kementerian Agama R.I, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 77.

musyawarah dan diskusi antara orang tua dan anaknya yang mana dengan musyawarah itu diharapkan ada titik temu antara orang tua dan anaknya sehingga terkesan saling menghormati haknya masing-masing. Firman Allah swt yang berkaitan dengan perintah musyawarah adalah Q.S. Ali Imran 3/159.

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

Terjemahnya:

Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting).²⁸

Ketika kita melihat kondisi zaman sekarang ini, perkara *ijbār* ini juga masih sangat relevan dengan melihat kondisi dan keadaan tertentu atau darurat. Contohnya ketika seorang anak perempuan meminta izin kepada orang tuanya untuk menikah dengan laki-laki non muslim atau kafir maka disinilah peran seorang wali *ijbār* itu dibutuhkan agar anak perempuan yang ada di bawah perwaliannya terhindar dari mudarat dan tidak menikah dengan orang kafir atau non muslim. Maka salah satu tujuan daripada pernikahan *ijbār* ini adalah untuk mendapatkan maslahat yang sebesar-besarnya dan menghindari mudarat.

E. Macam-Macam Pernikahan Yang Tidak Sah Menurut Mazhab Syafi'i

Pernikahan yang batal adalah pernikahan yang tidak sempurna rukunnya. Sedangkan pernikahan yang *Fāsīd* adalah pernikahan yang tidak sempurna

²⁸ Kementerian Agama R.I, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 71.

syaratnya dan terdapat cacat setelah terlaksana.²⁹ Pernikahan yang tidak sah tersebut jumlahnya banyak sekali namun yang paling utama ada 9 macam³⁰:

1. Nikah *syigār*

Yaitu seorang wali menikahkan perempuan yang ada di dalam tanggung jawabnya dengan seorang lelaki, dengan syarat lelaki tersebut mau menikahnya dengan perempuan yang ada dalam tanggung jawab kewaliannya juga tanpa ada mahar.³¹ Seperti misalnya dikatakan “aku nikahkan kamu dengan putriku dengan syarat kamu menikahkanku dengan putrimu”. *Budh’u*³² dari kedua belah pihak merupakan mahar bagi yang lain jika keduanya menyebutnya dengan mahar menurut pendapat yang paling benar, karena adanya keterkaitan yang disebutkan dalam hal itu. Akan tetapi jika mereka berdua tidak menjadikan *budh’u* ini sebagai mahar maka tetap sah juga menurut pendapat yang paling benar, karena tidak adanya keterkaitan yang disebutkan. Dengan demikian kedua perempuan yang akan mereka nikahi berhak mendapatkan mahar *mišli*. Sedang ketidaksahan nikah ini adalah hadis Rasulullah saw. Yang berbunyi:

لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ. ³³ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

²⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, jilid IX, h. 114.

³⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, jilid IX, h. 114-116.

³¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, jilid IX, h. 116.

³² *Budh’u* dapat diartikan akad nikah, berhubungan intim dan kelamin wanita.

³³ Abu al-Hasan Muslim bin al-Hajjāj, *Ṣahīh Muslim*, Juz 2 (Bairut; Dār ihyā’ al-Turās al-‘Arabī, t.th.), h. 1035.

Artinya:

Tidak ada pernikahan syighar di dalam Islam.

2. Nikah *Mut'ah*

Nikah *mut'ah* adalah pernikahan yang dibatasi dengan waktu tertentu.

Jika seorang lelaki menikah dengan syarat adanya *khiyar* (pilihan) maka akadnya tidak sah karena akad tersebut dapat dibatal oleh adanya kesepakatan waktu. Oleh sebab itu, pernikahan menjadi batal dengan adanya kesepakatan *khiyar* seperti hal dalam jual beli.

3. Nikah orang yang sedang berihram

Pernikahan tidak sah apabila salah satu dari pelaku akad atau calon istri sedang dalam keadaan ihram haji atau umrah atau kedua-duanya, baik pernikahan itu benar maupun tidak, sekalipun dilaksanakan oleh seorang imam. Atau pada waktu antara dua *tahallul*. Larangan ini berdasarkan sabda Nabi saw. Yang berbunyi:

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكَحُ، وَلَا يَخْطُبُ. ³⁴ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) ٥١٤

Artinya:

Orang yang masih berihram tidak boleh menikah dan menikahkan dan juga melamar.

Akan tetapi ketika berihram boleh *ruju'* dan bersaksi dalam pernikahan karena *ruju'* adalah melanjutkan akad bukan memulai akad baru.

4. Poliandri

Yaitu dua orang wali menikahkan seorang perempuan dengan dua lelaki dan tidak diketahui secara jelas siapa di antara keduanya yang lebih dulu. Jika salah satu dari keduanya telah mealkukan hubungan intim maka

³⁴ Abu al-Hasan Muslim bin al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2, h. 1030.

dia wajib memberi mahar *misli* kepada perempuan tersebut. Akan tetapi jika keduanya telah melakukan hubungan intim maka mereka berdua wajib memberikan mahar *misli* kepada perempuan tersebut. Namun jika diketahui siapa yang lebih dahulu maka dialah yang sah.

5. Pernikahan *mu'taddah* (perempuan yang sedang iddah) dan perempuan yang *istibrā'* (membersihkan rahimnya dari sperma suami sebelumnya)

Jika seorang laki-laki telah melakukan hubungan intim dengan perempuan tersebut maka dikenakan hukum *had zina*, kecuali ia mengaku tidak mengetahui akan keharaman nikah *mu'taddah* dan perempuan yang sedang ber-*istibrā'*, maka ia tidak dikenakan hukum had.

6. Nikah wanita yang ragu dengan kehamilannya sebelum habis masa iddah nya

Hukum nikahnya haram sampai hilang keraguaannya, walaupun ia telah selesai masa suci haidnya, karena masih ada perasaan ragu mengenai selesai masa iddah nya. Apabila ada seorang laki-laki menikahnya atau dan mengira bahwa perempuan itu *mu'taddah* atau *istibrā'* atau sedang berihram atau haji, atau juga mengiranya mahram, kemudian ternyata itu tidak benar maka pernikahan tersebut tidak sah karena masih ragu akan kehalalannya.

7. Nikah seorang muslim dengan perempuan kafir selain dari ahli kitab, seperti penyembah berhala, majusi, penyembah matahari atau bulan, *murtaddah* (perempuan yang keluar dari agama Islam)

Firman swt. Q.S. Al-Baqarah/2: 221.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّى تُؤْمِنَ

Terjemahnya:

Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman.³⁵

8. Perempuan yang suka pindah-pindah agama. Perempuan seperti ini tidak halal dinikahi kecuali dia masuk agama Islam.

9. Pernikahan seorang muslimah dengan laki-laki kafir dan pernikahan perempuan murtad.

Pernikahan seorang muslimah dengan laki-laki kafir dilarang secara ijma' sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah swt. Q.S. Al-Baqarah/2: 221.

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا

Terjemahnya:

Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman.³⁶

Itulah contoh pernikahan yang tidak sah. Namun ada juga pernikahan yang makruh, seperti menikahi perempuan yang telah di khitbah oleh orang lain, dan pernikahan *muhallil* dengan niat menghalalkan si perempuan untuk dinikahi lagi oleh suaminya yang pertama, tanpa ada persyaratan dalam akad.

³⁵ Kementerian Agama R.I, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 35.

³⁶ Kementerian Agama R.I, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 35.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dipaparkan dari bab pertama hingga bab keempat maka peneliti menyimpulkan beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwasanya perkara *ijbār* dalam fikih Islam atau konsep *ijbār* dalam Islam adalah suatu hukum yang memiliki dasar pijakan yang memang langsung bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah, yang berarti bahwa konsep *ijbār* ini adalah termasuk bagian daripada syari'at Islam yang harus kita yakini dengan sepenuh hati tanpa sedikitpun meragukan kebenaran dan keabsahannya, sebab semua yang telah dituliskan di dalam Al-Qur'an dan sunnah adalah kebenaran yang wajib kita Imani dan amalkan.
2. Bahwasanya keabsahan wali *ijbār* dalam suatu pernikahan menurut Mazhab Syafi'i adalah sesuatu yang dibolehkan dan sah-sah saja dalam artian jika seorang wali menikahkan seorang gadis yang ada di bawah perwaliannya tanpa persetujuan dan izinnya maka pernikahan tersebut adalah pernikahan yang sah dan boleh, namun itu bisa dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku. Dan Hak *ijbār* dalam pernikahan ini, sebagaimana pendapat dari Imam Syafi'i bahwa hak *ijbār* terhadap perempuan hanya diberikan kepada ayah dari perempuan tersebut, dan kakek jika ayah telah

tiada. Maka seorang ayah atau kakek boleh menikahkan anak perempuannya yang masih perawan tanpa seizin darinya.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka implikasi dari peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahuan dalam hukum Islam, khususnya dalam permasalahan wali *ijbār*.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat membantu bagi siapa saja yang belum mengetahui atau ingin menggali lebih dalam lagi tentang bagaimana hukum dan keabsahan wali *ijbār*, khususnya dalam Mazhab Syafi'i.

Dan bagi mahasiswa dan masyarakat secara umum, peneliti berharap semoga skripsi ini juga bisa menjadi referensi peneliti-peneliti selanjutnya, dan terutama bermanfaat bagi peneliti secara pribadi. Skripsi ini tentunya masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karenanya peneliti menghimbau kepada mahasiswa lain yang ingin meneliti berkaitan dengan hak *ijbār* atau wali *ijbār* ini hendaknya lebih bersemangat dan memperkuat pengkajian dan telaahnya dalam menganalisis data-data yang ada, sehingga dapat menghasilkan karya yang jauh lebih baik lagi dan lebih banyak memberikan manfaat yang seluas-luasnya di dunia pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementrian Agama R.I, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya* Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010.
- Abbas, Sirajuddin. *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2004.
- Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats, *Sunan Abi Dāud*. Cet. 1; Dār al-Risālah al-‘Ālamiyyah, 1430 H/2009 M.
- Arifin, Zainal “Dekonstruksi Wali Mujbir Imam Syafi'i Perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda”, *Tesis*, Malang: Program Magister al-Ahwal al-Syakhsiyyah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Malik Maulana Ibrahim, 2018.
- Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhiiah, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, *Yudisia* 5, no. 2 (Desember 2014): h. 286-316.
- al-Āmidī, Ali bin Muhammad. *al-Ahkām fi Ushūli al-Ahkām*, Juz 1. Cet. I; Dār al-Sumāiti, 1424 H/2003 M.
- al-Anshori, Abu Vida. *Mukhtashar Kitab al-Umm*. Kudus: Pustaka Setia, 2006.
- al-Aṣḥbānī, Abu Nu'aim, *Hilyatu al-Auliya' wa ṭabaqāt al-Aṣfiya'* , Juz 9. Bairut; Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1974 M/1394 H.
- al-Baihaqī, Abu Bakr Ahmad bin Husain, *Manāqibu al-Syāfi'i li al-Baihaqī*, Cet. 1; Kairo: Maktabah Dār al-Turās, 1970 M/ 1390 H.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam* ,Juz. III., Cet. V; Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve ,2001.
- Damanhuri, *Ijtihad Hermeneutis*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2016.
- al-Dzahabi, Syamsu al-Dīn Muhammad bin Ahmad bin Uṣman, *Siyar A'lam al-Nubalā*, Juz 8. Cet.I; Kairo: Dār al-Hadīs, 2006 M/1427 H.
- al-Dimyāthi, Abu Bakr Utsman bin Muhammad Syatho. *I'ānatu Thālibīn 'Ala Halli Alfāzhi Fathi al-Mu'in*, jilid III. Cet. I; Dār al-Fikr, 1418 H/1997 M.
- al-Ghazzi, Ibnu Qasim *Fathu al-Qarīb 'ala Matni al-Ghāyah wa at-Taqrīb*, Semarang: Toha Putra.

- al-Hayati, Kamil *Solusi Islam dalam konflik rumah tangga*, diterjemahkan oleh Noor Hasanuddin, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- al-Hajjāj, Abu al-Hasan Muslim bin, *Ṣaḥīh Muslim*, Juz 2, Bairut; Dār ihyā' al-Turās al-‘Arabī, t.th.
- Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtasid*. Cet. I; Kairo: Dār Ibnu al-Jauzī, 1435 H/2014 M.
- Ibnu Rusyd, Muhammad bin Ahmad. *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyati Muqtasid*. Jilid III; Kairo: Dār al-Hadīts. t. 2004.
- al- Jassas, Abu Bakr Ahmad bin ‘Ali al-Rāzi. *al-Fusūl fī al-Usūl*. Kairo: Dār al-Kutūb al-Mishriyyah, t.th.
- al-Jaizānī, Muhammad bin Husain bin Hasan. *Ma ‘ālimu Ushūl al-Fikh ‘Inda Ahli al-Sunnati wa al-Jamā’ah*, Cet. 13; Dammām: Dār ibn Jauzī, 1439 H/2018 M.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi Online/daring (dalam jaringan). <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Wali> (21 Januari 2022).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kamus versi Online/daring (dalam jaringan). <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Wali> (21 Maret 2022).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Versi Online/daring (dalam jaringan). <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Keabsahan> (21 Januari 2022).
- Khallāf, Abdul Wahhāb. *Ilmu Uṣūli al-fiqhi*, Cet. XI; Qāhirah: Maktabah al-Da’wah al-islāmiyyah, 1397H/1977M. Terj. HA. Djazuli., dan I. Nurol Aen, *Uṣūl Fiqh: Metodologi Hukum Islam* Ed. 1., Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000.
- MH.Mukti, “al-Syafi’i sebagai bapak Ushul Fikih”, *ibda*, 1, Purwokerto: P3M STAIN Purwokerto, 2004.
- Muhammad, Fahmi dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- Munafaroh, “Praktik Perkawinan dengan Hak *Ijbār* dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum HAM”, *Tesis*, Yogyakarta: Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2012.

- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- Pransiska, Toni. “Meneropong Wajah Studi Islam dalam Kacamata Filsafat: Sebuah Pendekatan Alternatif”, *Intizar* 23, no. 1 (2017).
- Ridha, Akbar Fadhlul. “Hak Wali Ijbar dalam Pandangan Maqashid Al-Syari’ah (Studi Perbandingan Imam Hanafi dan Imam Syafi’i)” *Skripsi* Banda Aceh: Fak. Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2020.
- Rosyid, Muhammad Aenur. “Hak Ijbar Wali dalam Pandangan Imam Syafi’i Perspektif Gender”, *Skripsi*, Malang: Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011.
- Sābiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, Cet. III; Bairut: Dār al-Kitāb al-Arabī. t. 1977.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian* Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Syaifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- al-Syafi’i, Abu Abdillah Muhammad bin Idris. *al-Risālah*. Beirut: Maktabah al-Ilmiyyah, t.th.
- al-Syafi’i, Abu Abdillah Muhammad bin Idris. *al-Umm*. Juz 5. Bairuth: Dār al-Ma’rifah, 1410 H/1990 M.
- al-Syina’wī, Abdul Aziz. *al-Aimma al-Arba’ah Hayātuhum Mawāqifuhum Arā’ahum Qādhiyusy Syarīah al-Imam As-Syafi’i*, terj. Abbas Sungkar, *Biografi Imam Syafi’i: Kehidupan, Sikap, dan Pendapatnya*. Solo: Aqwam, 2013.
- al-Ṣabūnī, Muhammad Ali, *Rowāi’ul Bayān Tafsīru Āyāti al-Ahkām Mina al-Qur’ān*, Juz 1. Cet. 1; Jakarta: Dār al-Ālamiyyah, 2015 M/ 1436 H.

Terj. HA. Djazuli., dan I. Nurol Aen, *Uṣūl Fiqh: Metodologi Hukum Islam* Ed. 1.,
Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000.

al-Ṭobarī, Abu Ja'far Muhammad bin Jarīr *Tafsīr al-Ṭobarī*, Juz 4. Cet. I; Dār
Hijr, 1422 H/2001 M.

al-Tirmidzi, Muhammad bin 'Isa bin Sauroh bin Musa bin Dhahāk. *Sunan al-
Tirmidzi*. Cet. II; Mesir: Syarikah Maktabah wa Mathba'ah Musthafa al-
Bānī al-Halbī, 1395 H/1975 M.

al-Tahānawī, Muhammad Ali. *Mausū'ah Kasyāf Iṣtilāhāt al-Funūn wa al-Ulūm*,
Juz 1. Cet. I; Maktabah Lubnān Nāsyirūn, 1216 H/1996 M.

al-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*: Cet.1; Beirut: Dār al-Garb al-Islāmi, 1418H/1998
M.

Yazīd, Abu Abdullah Muhammad, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 3, Cet. I; Dār al-Risālah
al-'Ālamiyyah, 1430 H/2009 M.

al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Jilid IX. Cet. X; Damaskus:
Dār al-Fikr. t. 2007.

Zakaria, Ahmad bin Fāris. *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah*, Juz 4. Dār al-Fikr, 1399
H/ 1979 M.

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Muhammad Faris
Tempat/Tgl Lahir : Samarinda, 11 Maret 1997
Alamat : Jl. Mulawarman, No.162 Kel. Teritip, Kec. Balikpapan Timur, Kota. Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur.
NIM/NIMKO : 181011018/85810418018
Nama Ayah : Aziz Taslim (Rahimahullah)
Nama Ibu : Suciana

B. Jenjang Pendidikan

SD/MI : MI Radhiyatan Mardiyah Putra Balikpapan.
SMP/MTs : Ma'had Tahfidzul Qur'an Ahlus Shuffah Balikpapan.
SMK/SMA : SMK Integral Hidayatullah Berau.
Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA)

Makassar